

PENDAHULUAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank Sultra mengapresiasi bahwa tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam memperoleh dan mempertahankan kepercayaan para stakeholders, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam hal peran dan tanggung jawab, minimalisasi risiko, serta dalam mendukung integritas organisasi. Bank Sultra juga berkomitmen dan berusaha bahwa dalam mengelola bisnisnya senantiasa menjunjung tinggi moral dan etika serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga tidak hanya mencapai tujuan strategi bisnis Bank Sultra tetapi juga dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan.

Visi dan Misi

Visi : Menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara tahun 2024.

Misi :

- 1. Meningkatkan kemampuan bisnis dan pelayanan ;*
- 2. Meningkatkan ketahanan kelembagaan ;*
- 3. Meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.*

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Bank Sultra terus berusaha memberikan layanan keuangan berkualitas sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan dilengkapi sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologi dan sistem kerja yang mendukung peningkatan kinerja. Untuk itu, kebijakan tata kelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank yang diinginkan telah lama ditetapkan dan diterapkan secara konsisten.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) selama ini telah menjadi perhatian utama manajemen Bank Sultra, sebagai proses berkesinambungan yang bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank dengan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga kepada regulator, pemerintah, karyawan, dan pemegang saham.*
- 2. Meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank.*
- 3. Melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.*

Oleh sebab itu, Laporan Pelaksanaan GCG merupakan bentuk transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mewajibkan bank-bank agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi, Fairnes), serta melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance dan menyusun laporan pelaksanaannya untuk disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya.

Penerapan GCG

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Sultra, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif, sedangkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sebagai wujud pelaksanaan penerapan Good Corporate Governanace, maka Bank Sultra membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2016 untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank Sultra pada peraturan yang berlaku. Dalam laporan ini, assesment GCG dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur, governance process untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur, dan governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome.

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sultra Tahun 2016 tertuang dalam laporan berikut :

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sultra Tahun Buku 2016 dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2017 bertempat di Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2016 dan mengesahkan laporan keuangan dan perhitungan laba rugi Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sebagaimana dalam laporan Auditor Independen tertanggal 31 Desember 2016 menghasilkan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Menerima baik penjelasan Direksi mengenai kegiatan Perseroan periode Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et d'charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2016 sejauh tindakan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan Direksi dan laporan keuangan tersebut.
4. Pembagian laba yang diperoleh setelah pajak tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp. 164.370.299.010 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah) dan dialokasikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan sebagai berikut :
 - a. Dividen : 57,5 %
 - b. Cadangan : 25 %
 - c. Jasa produksi : 15 %
 - d. Dana kesejahteraan social : 2,5%
5. Menyetujui dan mengesahkan pembagian laba setelah pajak Tahun Buku 2017 nanti sebagai berikut :
 - a. Dividen : 57,5%
 - b. Cadangan : 25 %
 - c. Jasa produksi : 15%
 - d. Dana kesejahteraan social : 2,5 %

6. Dana setoran modal sebesar Rp. 32.823.000.000,- (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari dana tunai sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan aset berupa tanah sebesar Rp. 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga modal disetor Bank Sultra setelah pengesahan menjadi Rp. 372.370.381.934,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terbagi atas 32.823 (tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga) lembar saham seri A.
7. Komposisi modal disetor saham seri A masing-masing Pemda Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara maksimal 90% dari jumlah modal disetor Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dan/atau yang belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham dan nilai pasar berdasarkan hasil appraisal SISCO pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dilakukan Stock Split nilai nominal saham menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) per lembar saham dengan nilai pasar Rp. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) per lembar saham.
9. Saham seri B dapat dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, Pengurus dan Karyawan/ti Bank Sultra, dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Besar Bank Sultra yang pengelolaannya melalui wadah koperasi.
10. Rencana penukaran lokasi Kantor BPD Sultra Cabang Raha yang berlokasi di Jalan Merdeka bypass Kabupaten Muna dengan lahan milik Pemda Kabupaten Muna yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman karena lokasi tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas umum.
11. Rencana Perubahan Bank Sultra dari Bank Non Devisi menjadi Bank Devisa yang akan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
12. Peruntukan Jasa produksi Tahun Buku 2016 sebesar 15% (lima belas persen), untuk Pengurus 2,1% dan untuk Pegawai 12,9% .

13. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

14. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, maka usulan remunerasi dan fasilitas yang akan diberikan kepada pengurus Bank Sultra Tahun Buku 2017 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah dengan perincian sebagai berikut:

A. Penghasilan dan Fasilitas Direksi :

1. Penghasilan bulanan

2. Tunjangan:

2.1. Tunjangan hari keagamaan maksimal 2 kali penghasilan

2.2. Tunjangan komunikasi At Coct

2.3. Santunan Purna Jabatan

2.4. Tunjangan pakaian dinas disesuaikan dengan kondisi perusahaan

2.5. Tunjangan cuti tahunan maksimal 1 kali penghasilan

3. Fasilitas:

3.1. Kendaraan Dinas disesuaikan dengan kondisi perusahaan

3.2. Penggantian biaya kesehatan

3.3. Bantuan hukum disesuaikan dengan kewajaran

4. Tantiem :

4.1. Jasa Produksi diberikan 2,1 % dari laba setelah pajak berdasarkan hasil audit dan dibagi secara proporsional sesuai struktur penghasilan bulanan.

4.2. Bonus disesuaikan dengan target (maksimum 3 kali penghasilan)

B. Penghasilan dan Fasilitas Komisaris :

1. Penghasilan bulanan, berupa honorarium

2. Tunjangan:

2.1. Tunjangan hari keagamaan maksimal 2 kali penghasilan

2.2. Tunjangan komunikasi At Coct

2.3. Santunan Purna Jabatan

3. Fasilitas:

3.1. Kendaraan Dinas disesuaikan dengan kondisi perusahaan

3.2. Penggantian biaya kesehatan

3.3. Bantuan hukum disesuaikan dengan kewajaran

4. Tantiem :

4.1. Jasa Produksi diberikan 2,1 % dari laba setelah pajak berdasarkan hasil audit dan dibagi secara proporsional sesuai struktur penghasilan bulanan.

C. Pajak atas penghasilan yang diterima oleh pengurus menjadi beban Bank sesuai ketentuan yang berlaku kecuali pajak atas jasa produksi.

15. Dividen tahun buku 2016 akan diterima oleh masing-masing pemegang saham dan jasa giro yang diterima dari Bank Sultra tahun 2016 disetor kembali sebagai tambahan penyertaan modal pada Bank Sultra.

16. Penambahan penyertaan modal Perseroan secara konsisten oleh masing-masing pemegang saham sehingga modal inti Bank Sultra sebagaimana yang ditetapkan oleh regulasi dapat terpenuhi tepat pada waktunya.

17. Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di wilayah masing-masing Pemegang Saham dipercayakan kepada Bank Sultra dengan suku bunga 5 % per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 20 tahun.

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 26 Maret 2015 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 570 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 357 Tahun 2015 ditetapkan RM. Suryo Martono sebagai Komisaris Utama Bank Sultra. Sehingga susunan Dewan Komisaris Bank Sultra hingga tanggal 27 November 2016 adalah:

- RM. Suryo Martono : Komisaris Utama (Non Independen)
- H.Jahja Malisa : Anggota (Independen)
- H. Suma Sanggo : Anggota (Independen)

Namun pada tanggal 27 November 2016, 2 (dua) orang Dewan Komisaris yaitu H. Jahja Mallisa dan H. Suma Sanggo berakhir masa baktinya. Berdasarkan Keputusan

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 704 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ditetapkan Saudara Karman sebagai Anggota Dewan Komisaris Independen PT. BPD Sultra, sehingga susunan Dewan Komisaris Bank Sultra per 31 Desember 2016 adalah:

- RM. Suryo Martono : Komisaris Utama (Non Independen)
- Karman : Anggota (Independen)

Masa Jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun. Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS-LB.

Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Sultra sejak Januari 2016 sampai dengan 27 November 2016 sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yaitu berjumlah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi serta telah memenuhi ketentuan tentang Fit and Proper Test yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak rangkap jabatan. Namun Komisaris pada tanggal 28 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 hanya berjumlah 2 (dua) orang karena pada periode tersebut 2 (dua) anggota Dewan Komisaris mengakhiri masa baktinya dan pada saat yang sama terjadi penambahan anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang.

Independensi anggota Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum menetapkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kewenangannya untuk bertindak independen.

Terkait hal tersebut, jumlah anggota Dewan Komisaris independen Bank Sultra mencapai 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan telah diungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak

mempunyai kepemilikan saham pada bank yang mencapai 5 % atau lebih, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagai bentuk implementasi dan pelaksanaan GCG, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Sultra dan telah diimplementasikan dalam kegiatan pengelolaan dan pengawasan Bank Sultra. Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Sultra selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Bank, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- c. Memastikan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah berjalan dengan baik.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- e. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan.
- f. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, akan tetapi Dewan Komisaris terlibat dalam pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal :
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris tersebut pada huruf f, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- i. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- j. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk :
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- k. Membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi namun belum secara terpisah atau masih disatukan.
- l. Mengangkat anggota komite dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas komite yang dibentuk untuk memastikan bahwa komite telah menjalankan tugasnya secara efektif
- n. Menyusun atau mereview pedoman dan tata tertib kerja komite.
- o. Menyusun atau mereview pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- p. Mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris..
- q. Senantiasa menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada pelaksanaan bisnis bank, pelaksanaan fungsi kepatuhan, kecukupan dan tindak lanjut Audit Intern dan pengurusan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris senantiasa memberi masukan

kepada Direksi, baik dalam bentuk saran maupun rekomendasi sebagai implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik. Adapun jumlah rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi Bank Sultra selama tahun 2016 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2016

No	Nomor Memorandum	Tanggal	Perihal
1	062/Dekom.BPD/07/2016	26 juli 2016	Pengalihan Anggaran Pembangunan Kantor
2	063/Dekom.BPD/08/2016	01 Agustus 2016	Review terbatas atas pemeriksaan SKAI, Dekom memberikan masukan sebagai berikut : Melakukan audit ulang untuk melengkapi kekurangan pada proses tahapan penyusunan program audit, tahapan pelaksanaan audit serta tahapan pelaporan hasil audit. Berdasarkan hasil audit ulang tersebut, agar mempertimbangkan kembali keputusan mengenai sanksi (SP) kepada pejabat/pegawai sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3	068/Dekom.BPD/08/2016	10 Agustus 2016	Memberikan saran mengenai: Meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai/petugas funding officer. Meningkatkan promosi terhadap produk Tabungan dan Deposito Peningkatan pelayanan termasuk peningkatan sarana Teknologi informasi terkait penghimpunan DPK agar dapat bersaing dengan bank lain. Meningkatkan simpanan giro non Pemda Meningkatkan kepedulian petugas pengelola kredit terhadap

			<i>kemungkinan timbulnya kredit bermasalah agar segera diantisipasi.</i>
4	071/Dekom.BPD/08/2016	29 Agustus 2016	<i>Dekom memberikan usulan untuk penambahan tenaga Auditor</i>
No	Nomor Memorandum	Tanggal	Perihal
5	072/Dekom.BPD/08/2016	29 Agustus 2016	<i>Dekom memberikan penegasan kepada Direktur Umum dan Direktur terkait untuk: Membuat matriks yang berisi mengenai apa dan mengapa 113 temuan OJK tersebut belum berhasil ditindaklanjuti oleh manajemen bank Menyusun action plan terkait tindak lanjut terhadap 113 temuan yang masih berstatus BT. Meningkatkan supervisi dan pembinaan kepada bawahan/ pegawai sehingga temuan-temuan yang ada tidak terjadi lagi.</i>
6	073/Dekom.BPD/08/2016	29 Agustus 2016	<i>Merekomendasikan kepada Direksi PT. BPD Sultra sebagai berikut: Memberikan sanksi kepada pegawai Kantor Kas Lapulu; Meningkatkan fungsi supervisi dan bimbingan pada semua level organisasi Mengisi jabatan AO Funding kantor Kas lapulu.</i>
7	074/Dekom.BPD/08/2016	29 Agustus 2016	<i>Merekomendasikan kepada Direksi hal-hal berikut: Memberikan sanksi dan/atau teguran kepada Pemimpin PT. BPD Sultra Cabang Asera dan Pemimpin PT. BPD Sultra Capem Sao-sao sesuai ketentuan yang berlaku. Meningkatkan fungsi supervisi</i>

			Meningkatkan pemahaman kepada pegawai, khususnya pegawai kantor Cabang Pembantu Sao-sao tentang SOP dan aturan terkait dengan jumlah uang kas maksimal/minimal.
No	Nomor Memorandum	Tanggal	Perihal
8	077/Dekom.BPD/09/2016	15 Sept 2016	Penegasan/rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.
9	080/Dekom.BPD/10/2016	04 Oktober 2016	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tahun 1999 s/d 2015
10	081/Dekom.BPD/10/2016	04 Oktober 2016	Memberikan rekomendasi antara lain: 1. Agar segera melengkapi/menindak lanjuti kekurangan data laporan SIPESAT terhadap Bank Sultra periode Triwulan I Tahun 2016 yang disampaikan kepada PPATK. 2. Diharapkan agar masalah serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.
11	083/Dekom.BPD/10/2016	11 Oktober 2016	Persetujuan Addendum Asset Buy Bank BJB
12	084/Dekom.BPD/10/2016	14 Oktober 2016	Sanksi keterlambatan penyampaian koreksi laporan Debitur.
13	086/Dekom.BPD/10/2016	27 oktober 2016	Rekomendasi terkait Laporan Keuangan/Laporan Kinerja Tahun Buku 2016 PT. BPD Sultra dan Penunjukkan/pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
14	089/Dekom.BPD/11/2016	07 Nov 2016	Kasus Fraud pada kantor kas Pondidaha.
15	092/Dekom.BPD/11/2016	24 Nov 2016	Kasus Fraud pada kantor kas Rate-rate
16	094/Dekom.BPD/11/2016	28 Nov 2016	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan OJK pada Bidang TI.
17	095/Dekom.BPD/11/2016	28 Nov 2016	Kasus Fraud pada Kantor Cabang Punggaluku

18	097/Dekom.BPD/12/2016	08 Des 2016	Biaya Pengurusan IMB Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra
19	102/Dekom.BPD/12/2016	16 Des 2016	Rencana Penerbitan Produk Baru
20	103/Dekom.BPD/12/2016	27 Des 2016	Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite
21	104/Dekom.BPD/12/2016	27 Des 2016	Kebijakan tertulis tata kelola pemberian remunerasi

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat juga diambil diluar rapat Dewan Komisaris sepanjang semua anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2
Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

Dewan Komisaris	Kehadiran	
	Jumlah (kali)	%
RM. Suryo Martono	5	100%
H.Jahja Mallisa	3	60 %
H.Suma Sanggo	4	80%
Karman	1	20 %

Tabel 3
Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

Hari/Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
Senin, 01 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat BPKP Perwakilan Prov. Sultra Nomor LR-328/PW20/4/2016 tanggal 01 Juli 2016 Perihal Laporan Hasil Review Terbatas atas Proses Audit SKAI PT. BPD Sultra. 2. Penggantian/Pengangkatan komite-komite lingkup Dewan Komisaris PT. BPD Sultra 3. Materi rapat evaluasi kinerja PT. BPD Sultra periode Semester I Tahun 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RM. Suryo Martono (Komisaris Utama) 2. H. Jahja Mallisa (Anggota) 3. H. Suma Sanggo (Anggota)
Rabu, 10 Agustus 2016	Laporan SKAI Nomor 198/135.000/08/16/SKAI tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Laporan Audit Investigasi Kesalahan Prosedur Penyimpanan Uang Kas	<ol style="list-style-type: none"> 1. RM. Suryo Martono (Komisaris Utama) 2. H. Suma Sanggo (Anggota) 3. La Atjeh Amin (Komite Pemantau Risiko) 4. Eko Andrian Halim (SKAI & TI) 5. Samaluddin (Sekretaris Dewan Komisaris) 6. Ni Nyoman Ayu Wirati (Staf Sek. Dekom)
Jumat, 23 September 2016	Membahas Penyusunan Kebijakan Umum Bank (KUB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. RM. Suryo Martono (Komisaris Utama) 2. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 3. M. Natsir (Komite Audit) 4. Sujono (Komite Audit) 5. Samaluddin (Sekretaris Dewan komisaris) 6. Ni Nyoman Ayu Wirati (Staf Sek. Dekom)

Hari/Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
Selasa, 04 Oktober 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Direktur Utama PT. BPD Sultra No. 082/135.000/09/16/Dirut 2. Surat/Notulen Rapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Jahja Mallisa (Dewan Komisaris) 2. H. Suma Sanggo (Dewan Komisaris) 3. Samaluddin (Sekretaris Dewan Komisaris) 4. Ni Nyoman Ayu Wirati (Staf Sekretaris Dewan Komisaris)
Senin, 07 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris PT. Bank Sultra • Berakhirnya masa jabatan Anggota Komite PT. Bank Sultra • Penambahan Anggota Komite Remunerasi & nominasi PT. Bank Sultra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RM. Suryo Martono (Komisaris Utama) 2. H. Jahja Mallisa (Anggota) 3. H. Suma Sanggo (Anggota)
Rabu, 28 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Direktur Utama PT. BPD Sultra No. 1059/135.000/12/2016/KRD tanggal 19 Desember 2016 Perihal Permohonan Pertimbangan Keringanan Sdr. Eddy Lukisto (Direktur PT. CONO Mineral Indonesia) • Kinerja Keuangan PT. BPD Sultra khususnya terkait dengan LDR dan Laba • Kredit Bermasalah (NPL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RM. Suryo Martono (Komisaris Utama) 2. Karman (Anggota Dewan Komisaris) 3. M. Natsir (Anggota komite) 4. La Atjeh Amin (Anggota Komite) 5. Samaluddin (Sekertaris Dewan Komisaris) 6. Ni Nyoman Ayu Wirati (Staf Sekretaris Dewan Komisaris)

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2016

Pelatihan/seminar/workshop tentang pelaksanaan tata kelola dan bidang perbankan lainnya yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2016, adalah :

Tabel 4

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2016

Komisaris	Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
RM. Suryo Martono	<ol style="list-style-type: none"> 1. High Level seminar dan worksop transformasi BPD 2. Seminar BPDSI & Penarikan Undian Nasional tabungan Simpeda 	Asbanda & OJK	23 Mei 2016

Karman	Refreshment BSMR Level II	BSMR	19 Agustus 2016
--------	---------------------------	------	-----------------

Secara keseluruhan hasil self assessment pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris berada pada peringkat 1 (Sangat Baik). Pada tanggal 27 November 2016, 2 (dua) anggota Dewan Komisaris berakhir masa baktinya dan telah diangkat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Independen baru, sehingga pada akhir tahun 2016 Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, namun keadaan tersebut belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perlu kami jelaskan bahwa jumlah Dewan Komisaris dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016 masih memenuhi ketentuan dimaksud. Semua anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia, tidak merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris yang lain. Namun dari beberapa kriteria/indikator penilaian self assessment tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris yang belum maksimal dari segi struktur, proses dan hasil.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi

Baik jumlah maupun komposisi Keanggotaan Direksi Bank Sultra sampai akhir tahun 2016 terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur, yaitu :

- *Direktur Utama* : Khaerul Kemala Raden
- *Direktur Kepatuhan* : La Utu
- *Direktur Umum* : Hayati Hasan
- *Direktur Pemasaran* : Depid

Independensi Direksi

Keanggotaan Direksi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, tidak rangkap jabatan, tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain yang dapat menyebabkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh Direksi tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Direksi

dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, namun salah satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- *Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan.*
- *Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan.*
- *Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank.*
- *Senantiasa mematuhi Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.*
- *Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.*
- *Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain*
- *Melaporkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.*

Pembidangan Tugas Direksi

Tabel 5
Pembidangan Tugas Direksi Bank Sultra

Nama Direksi	Jabatan	Bidang Tugas
<i>Khaerul Kemala Raden</i>	<i>Direktur Utama</i>	Koordinasi pengelolaan Bank Sultra, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none">● SKAI● Perencanaan● Corporate Secretary● SKMR● Analisis Kredit
<i>La Utu</i>	<i>Direktur Kepatuhan</i>	Compliance, UKPN, serta Hukum dan Litigasi, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none">● Compliance dan UKPN● Hukum dan Litigasi
<i>Hayati Hasan</i>	<i>Direktur Umum</i>	HRD dan Teknologi Sistem Informasi, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none">● Keuangan dan Akuntansi● SDM dan Umum● Teknologi Sistem Informasi
<i>Depid</i>	<i>Direktur Pemasaran</i>	Pengelolaan Dana, Likuiditas dan perkreditan, membawa Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none">● Treasury● Perkreditan

Frekuensi Rapat Direksi

Selama Tahun 2016, Direksi mengadakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Frekuensi rapat Direksi maupun Direksi dengan Staf dan/atau Direksi dengan Auditor eksternal selama tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6
Rapat Direksi Tahun 2016

Dewan Komisaris	Kehadiran	
	Jumlah (kali)	%
<i>Khaerul Kemala Raden</i>	23	100%
<i>La Utu</i>	22	96%
<i>Hayati Hasan</i>	18	78%
<i>Depid</i>	22	96%

Tabel 7

Materi Rapat Direksi Tahun 2016

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
1	Selasa, 05 Januari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bonus tahun buku 2015. 2. Memorandum Divisi Treasury Nomor 024/135.000/ 01/16/TRS tanggal 05 Januari 2016 perihal Laporan Progres GPM per 31 Desember 2015. 3. Surat Tugas PELTI Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19/Pelti/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 untuk penunjukan sdr. Tejo Prasetyo mengikuti Seminar Tennis New Armada 2016. 4. Surat Asbanda Nomor 780/Pel-H/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal Penjelasan Iuran Anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). 5. Memorandum Divisi Treasury Nomor 3014/135.000/ 12/15/Trs tanggal 31 Desember 2015 Perihal Berita Acara Kelebihan Saldo GWM Bank Sultra per 30 Desember 2015. 6. Surat Leprous Kreatif Organizer tanggal 05 Januari 2016 Perihal Permohonan Permintaan Sebagai Sponsor Utama. 7. Pemberian sanksi kepada pegawai atas nama Sdr. La Ode M. Mustika, dkk. 8. Audit report SKAI Nomor 177 tanggal 04 September 2015 tentang Hasil Audit PT. BPD Sultra Cabang Punggaluku. 9. Audit report SKAI Nomor 176/135.000/10/14 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Hasil Audit PT. BPD Sultra Capem Punggaluku. 10. Audit report SKAI Nomor 260/135.000/12/15 tanggal 28 Desember 2015 tentang Depo facility Bank Indonesia Rp. 560 Miliar. 11. Surat Sdr. Adi Maryo Hamindo tanggal 04 Januari 2015 perihal Permohonan Izin Menikah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Depid (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum) 5. H. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan/ Notulen)
2	Selasa, 12 Januari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 002/135.000/01/16/SDU tanggal 05 Januari 2015 Perihal Laporan Kunjungan TPQ Al- Amin. 2. Surat Sdr. Heri Santoso tanggal 05 Januari 2015 Perihal Permohonan Pengobatan (Operasi Isteri). 3. Memorandum Divisi Perkreditan No. 027/135.000/ 01/2016/KRD tanggal 08 Januari 2016 perihal Usulan hapus Buku. 4. Proposal Gowes Wisata Malino Highland yang diajukan oleh Bank Sultra Cycling Communit (BSCC). 5. Pagar pembatas dan tangga menuju lantai 2 dan 3 gedung kantor pusat. 6. Pemantauan kewajiban-kewajiban Bank sebagaimana termuat di dalam Perjanjian Kerjasama. 7. Rencana koneksi jaringan SIMDA 8. Proposal Panitia Pelaksana Seminar Nasional Ekonomi Maritim yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah Kendari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. H. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan/ Notulen) 6. Wa Ode Nurhuma (Sekretaris Perusahaan/ Notulen)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> 9. Kinerja sopir dan cleaning service perlu dipertegas dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. 10. Surat Dewan Komisaris Bank Sultra No.001/Dekom.BPD/01/2016 tanggal 08 januari 2016 tentang Kebijakan Remunerasi Terhadap Anggota Komite 11. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 010/135.000/01/16/SDU tanggal 11 Januari 2016 perihal Seleksi Jabatan 12. Surat Bupati kolaka Nomor 580/27/2016 tanggal 7 Januari 2016 perihal Permohonan Pembayaran Dividen Tahun 2015 13. Kondisi Pintu Masuk dan Papan Nama Kantor Lapai. 14. Papan Nama Kantor Kas Wolo. 15. Pengusulan SK Tim Implementasi Anoa. 16. Administrasi pensiun alm. Herda Benizar Masayu. 17. Tindaklanjut Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara. 18. Administrasi pekerjaan penimbunan lokasi KC Bombana. 	
3	Selasa, 26 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pertemuan mediasi dengan BPKP terkait Permintaan Tambahan Anggaran Desain Gedung Kantor Bank Sultra; 2. Pengisian Jabatan Kepala Bagian SKAI dari personil BPKP 3. Hasil Audit Khusus SKAI 4. Surat PT. Meralogix Infolink Persada Nomor 057.MAR.BSULTRA.CB.12.15 tanggal 16 Desember 2015 Perihal Keberhasilan X/LINK Dalam Implementasi NSICCS 5. Surat PT. BPD Sultra Cabang BauBau Nomor 80/135.004/01/2016/Bbu tanggal 14 Januari 2016 Perihal Usulan 6. Memorandum Sekretaris Perusahaan Nomor 038/135.000/01/16/Crs tanggal 25 Januari 2016 perihal Penempatan Sementara 7. Memorandum Divisi Perencanaan Nomor 010/135.000/1/16/PRC tanggal 28 Januari 2015 perihal tindak lanjut risalah rapat 8. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 033/135.000/01/16/SDU tanggal 28 Januari 2016 perihal Seleksi Jabatan 9. Surat Radinka Anugra Nomor 009/SK-PMO/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 Perihal Proposal Penyusunan Dokumen dan Pendampingan Implementasi Bussines Continuity Management 10. Memorandum Divisi Sekretaris Perusahaan Nomor 029/135.000/01/ 2016/Crs tanggal 18 Januari 2016 perihal Pertimbangan 11. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/40/Ka/PC.00/2016/BNNP 12. Surat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nomor 015/DPP IWAPI/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 Perihal Partisipasi Rakernas IWAPI ke XXV 	<ul style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Depid (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum) 5. Wa Ode Nurhuma (Notulen)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<ol style="list-style-type: none"> 13. Proposal Turnamen Terbuka Tenis Meja Walikota CUP III 2016 Perihal Dukungan & Sponsorship 14. Surat Radar Kendari Nomor 046/DIR/RK/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 Perihal Penawaran Langganan 15. Surat 3M Promosindo Nomor 636/3M-PRO/XII/2016 tanggal 14 Januari 2016 Perihal Penerbitan Iklan Bersama Selamat dan Sukses 48 Tahun Bank Sultra 16. Surat Harian Rakyat Sultra Nomor 072/RS-PDIR/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Award Sultra Best Brand 17. Proposal Panitia Pelaksana Miss Hijab Sultra 2016 Nomor 033/MHS/PS/ 1/2016 tanggal 20 Januari 2016 Perihal Permohonan Kerjasama 18. Proposal Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)Ke XII Tingkat Kota Kendari Kontingen Kecamatan Kendari Barat Tahun 2016 Perihal Permintaan Sumbangan 19. Proposal Harian Kendari Pos Nomor 020/EO-KP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Surat Penawaran Sponsorship 20. Proposal FKIP Universitas Halu Oleo Nomor 17/B/PP-PAMER/HMPS.PM/ FKIP/UHO/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 21. Penawaran iklan dari Rakyat Sultra Nomor 140/ikl-RS/2016 tanggal 20 Januari 2016 22. Memorandum Sekretaris Perusahaan Nomor 041/135.000/ 12/2015/Crs tanggal 26 Januari 2016 Perihal Permintaan Pengadaan 23. Surat Koperasi Karyawan ASKRINDO Nomor 283/Kop-ask/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal 45 Tahun ASKRINDO 24. Permohonan Bantuan Kejuaraan Voly Antar Club dari Panitia Pelaksana Kejuaraan Voly Antar Club Kendari Permai 25. Proposal Kegiatan Tournamen Volley Cup I Antar Pelajar Tingkat SMA Se- Sulawesi Tenggara Nomor 02/OSIS SMAN 6 KDI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 26. Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Panitia Pelaksana Rakerwil ISMEI Sulawesi ke XIII Nomor 017/PANPEL/ BEM.FE/UND/ 12/2015 tanggal 20 Desember 2015 	
4	Kamis, 11 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Capem Ladongi Nomor 060/135.002.003/02/16/LDG tanggal 3 Februari 2016 perihal Rencana Pembelian Lahan Kantor; 2. Surat Cabang Kolaka Nomor 0160/135.002/02/2016/Klk tanggal 02 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Koordinasi terkait PBB Online; 3. Surat Cabang Punggaluku Nomor 023/135.107/09/16/Krd tanggal 29 Januari 2016 perihal Tindakan lanjut Pemeriksaan; 4. Surat Capem Sao-sao Nomor 046/135.001/01/02/16/Sao tanggal 01 Februari 2016 perihal Persetujuan Kelebihan Biaya BBM; 5. Memorandum Divisi Perkreditan Nomor 108/135.000/02/16/Krd tanggal 04 Februari 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Wa Ode Nurhuma (Notulen)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<p>perihal Laporan Hasil Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Marketing For Kredit serta Refreshment Supporting Kredit;</p> <p>6. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 042/135.000/02/16/SDU tanggal 10 Februari 2016 perihal Hasil Psikotes & Kesehatan;</p> <p>7. Memorandum SKAI Nomor 060/135.000/01/16/SKAI tanggal 29 Januari 2016 perihal Rekomendasi atas Kejadian Fraud;</p>	
5	Selasa, 23 Februari 2016	<p>1. Pemberlakuan PMK 235/2015</p> <p>2. Hasil Audit KAP Tahun buku 2015</p> <p>3. Agenda Persiapan RUPS Tahun Buku 2015</p>	<p>1. R.M Suryo Martono (Komisaris Utama)</p> <p>2. H. Jahja Mallisa (Anggota Komisaris)</p> <p>3. H. Suma Sanggo (Anggota Komisaris)</p> <p>4. H. Khaerul K. Raden (Direktur Utama)</p> <p>5. H. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>6. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>7. Dr. Sujono (Anggota Komite)</p> <p>8. Dr. Natsir (Anggota Komite)</p> <p>9. Dr. La atje (Anggota Komite)</p> <p>10.H. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan)</p> <p>11.Samaluddin (Sekretaris Dekom)</p> <p>12.Wa Ode Nurhuma] (Kabag Sekretaris Perusahaan)</p>
6	Jum'at, 04 Maret 2016	<p>1. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 092/135.000/02/16/SDU tanggal 26 Februari 2016 perihal Hasil Penilaian Tes Kompetensi Pelamar Kontrol Internal;</p> <p>2. Surat Bank Sultra Cabang Lasusua Nomor 044/135.104/02/2016/Lsa tanggal 19 Februari 2016 perihal Usul Pemasangan Jaringan "Indi Home";</p> <p>3. Proposal CV.Sarana Cipta Nomor.02/Scripta/Kdi/2016 tanggal 03 Februari 2016 perihal Penawaran Infrastruktur Radio Link Kantor Samsat Provinsi Sulawesi Tenggara;</p> <p>4. Proposal SMAN 1 Kendari perihal Pelatihan Kegiatan Olimpiade Sains Tingkat Provinsi;</p> <p>5. Proposal Pemerintah Kota Kendari Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat Nomor 600/05/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Permintaan Sumbangan;</p> <p>6. Hal-hal lain terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sultra Tahun Buku</p>	<p>1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan)</p> <p>6. Wa Ode Nurhuma (Notulen)</p>

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)	
7	Kamis, 10 Maret 2016	Memorandum Dewan Pertimbangan Pegawai PT. BPD Sultra Nomor 003/DPP/BPD/03/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Pegawai;	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Wa Ode Nurhuma (Notulen)
8	Rabu, 24 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat PT. BPD Sultra Cabang Utama Nomor 246/135.001/II/16 Perihal Permohonan Pengadaan Mesin ATM tanggal 11 Februari 2016; 2. Surat OJK Pusat Nomor S-3/PB.4/2016 Perihal Komitmen Kredit Program JARING dan Ketahanan Pangan pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016; 3. Surat Dirjen Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar Nomor S-1428/WPJ.15/KP.06/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Klarifikasi Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tahun Pajak 2014; 4. Surat Dewan Komisaris Bank Sultra Nomor 032/Dekom.BPD/02/2016 tanggal 05 Februari 2016 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus SKAI PT. BPD Sultra; 5. Surat PT. BPD Sultra Cabang Unaaha Nomor 061/135.005/02/16/Unh Perihal Persetujuan Biaya tanggal 11 Februari 2016; 6. Proposal Panitia Masjid Jabal Nur Watu-Watu Perihal Renovasi Masjid; 7. Memorandum Divisi Treasury Nomor 428/135.000/02/16/Trs tanggal 18 Februari 2016 perihal Penempatan Deposito Pada PD BPR Bahteramas Konsel; 8. Proposal Penawaran Penyusunan Pedoman Pemasaran Produk Dana dan Kredit dari PT. Talents Indonesia dan LPPI; 9. Proposal PT. Adikarya Tata Informasi tentang Penetration Testing Elektronik Data Capture; 10. Surat Dewan Komisaris Bank Sultra Nomor 001/Dekom.BPD/01/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Kebijakan Remunerasi Terhadap Anggota Komite; 11. Rangkaian kegiatan HUT Bank Sultra; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 6. Wa Ode Nurhuma (Notulen)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
9	Kamis, 21 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo pertimbangan dari Divisi Kredit Nomor 0532/135.000/IV/2016/Krd tanggal 21 April 2016 perihal Kredit Investasi An. Umi Noranah. 2. Proposal Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) 3. Proposal Masjid Fastabiqul Khairat 4. Proposal Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara (YPT-Sultra) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Depid (Direktur Pemasaran) 4. Wa Ode Nurhuma (Notulen)
10	Senin, 25 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal dari SISCO KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan; 2. Surat OJK Prov. Sultra Nomor S-136/ KO.64/2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Penerapan Pembayaran Dividen Saham; 3. Surat Serikat Karyawan PT. BPD Sultra Nomor 06/SEKAR-BPD/04/2016 tanggal 04 April 2016 Perihal Tindak Lanjut Anjuran; 4. Memorandum Divisi SDM&Umum Nomor 198/135.000/03/16/SDU tanggal 13 April 2016 Perihal Telaah Rekomendasi Jabatan Koordinator Pengawas SKAI; 5. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 152/135.000/03/16/SDU tanggal 22 Maret 2016 Perihal Addendum Perjanjian Kerjasama PT. Prima Utama Sultra; 6. Permohonan Izin Menikah Sdri. Wa Ode Susianti Radio tanggal 14 April 2016; 7. Futsal Intern Bank Sultra-Lintas Arta Cup 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 6. Wa Ode Nurhuma (Notulen)
11	Jum'at , 13 Mei 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bank Sultra Capem Bombana Nomor 0189/135.108/05/16/Bbn tanggal 11 Mei 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Biaya Sponsorship; 2. Surat OJK Prov. Sultra Nomor S-136/KO.64/2016 tanggal 08 Maret 2016 Perihal Penerapan Pembayaran Dividen Saham; 3. Surat Serikat Karyawan PT. BPD Sultra Nomor 06/SEKAR-BPD/04/2016 tanggal 04 April 2016 Perihal Tindak Lanjut Anjuran; 4. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 198/ 135.000/04/16/SDU tanggal 13 April 2016 Perihal Telaah Rekomendasi Jabatan Koordinator Pengawas SKAI; 5. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 152/ 135.000/03/16/SDU tanggal 22 Maret 2016 Perihal Addendum Perjanjian Kerjasama PT. Prima Utama Sultra dan Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 059/135.000/02/16/SDU Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satpam Cleaning Service dan Sopir; 6. Permohonan Izin menikah Sdri. Wa Ode Susianti Radio tanggal 14 April 2016; 7. Surat PT. BPD Sultra Cabang Punggaluku Nomor 058/135.107 /04/16/Pungg tanggal 21 April 2016 Perihal Permintaan Bantuan Dana dalam Rangka HUT Kab. Konawe Selatan; 8. Proposal Pengurus Masjid Raya Kota Kendari tanggal 28 Maret 2016 Perihal Permohonan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 6. Wa Ode Nurhuma (Notulen)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<p>Bantuan Dana Penyelesaian Bantuan Masjid Raya Kota Kendari;</p> <p>9. Surat Pembangunan Masjid Suni Al-Fatih Sangkona Kecamatan Rumbia Kab. Bombana tanggal 31 Maret 2016 Perihal Permohonan Sumbangan Pembangunan Masjid;</p> <p>10. Surat Sdri. Nathalia Brinner Sophyan Perihal Permohonan Izin Berobat;</p> <p>11. Proposal Lintas Arta Nomor.052/LA/ 30521/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Surat Penawaran Layanan IT Services;</p> <p>12. Resume Sosialisasi dengan PT. Artajasa;</p> <p>13. Surat Bank Sinar Mas Nomor 022/IV/2016/KDI tanggal 13 April 2016 perihal Proposal Kerjasama Pemberian Fasilitas Kartu Kredit Korporat Bank Sinarmas;</p> <p>14. Surat PT. Solmit Bangun Indonesia Nomor.236/SOLMIT/DIR/III/2016 perihal Penawaran Kerjasama Implementasi Aplikasi Informasi Debitur Berbasis Request System (ID-BRS);</p> <p>15. Surat PT. Solmit Bangun Indonesia Nomor.235/SOLMIT/DIR/III/2016 perihal Penawaran Kerjasama Implementasi Aplikasi Loan Origination System (LOS);</p> <p>16. Proposal dari PT. Talents Indonesia perihal Pelatihan ODP Marketing Bank Sultra;</p> <p>17. Surat Perusahaan Daerah Pasar Nomor 010/046/PDP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Permohonan;</p> <p>18. Proposal Elite I Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo;</p> <p>19. Proposal Dream Land Nomor 02/PANPEL/DL/2016 tanggal 19 Maret 2016 perihal Penyampaian Lomba Lulo Kreasi Tingkat Kota Kendari;</p> <p>20. Proposal Panitia Pelaksana HUT Zona Sultra ke-2 Tahun 2016;</p> <p>21. Futsal intern Bank Sultra – Lintas Arta Cup 2016;</p> <p>22. Memorandum Direktur Umum Nomor 013/135.000/04/16/Dirum tanggal 13 April 2016 perihal Laporan Hasil Pertemuan Rapat ASPI 2016;</p> <p>23. Penerimaan Pegawai untuk Kantor Kas yang akan dibuka;</p>	
12	Senin, 11 Juli 2016	<p>1. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-4713/PB.3/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Permohonan sebagai Bank Penyalur Gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI Mitra Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Risalah Rapat Komite Pengarah TI PT. BPD Sultra;</p> <p>2. Surat Bank Indonesia Nomor 18/54/DPPK/Srt/B tanggal 15 Juni 2016 perihal Dukungan Partisipasi Perbankan dalam Pendalaman Pasar Keuangan;</p>	<p>1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>4. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan)</p> <p>5. Wa Ode Nurhuma (Notulen)</p>

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor 335/135.000/06/16/SDU tanggal 22 Juni 2016 perihal Penyelesaian Temuan SKAI PT. BPD Sultra; 4. Surat Finnet Nomor 0915/MS/FINNET/022/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 perihal Penawaran Kerjasama Paket Data Layanan Telkomsel Prepaid; 5. Memorandum Divisi Perencanaan Nomor 036/135.000/06/16/Prc tanggal 14 Juni 2016 perihal Laporan Peninjauan Kas; 6. Memorandum Divisi TSI Nomor 056/135.000/06/16/TSI tanggal 14 Juni 2016 perihal Pertimbangan Switching SMS Banking PT. BPD Sultra; 7. Surat Bank Sultra Lasusua Nomor 185/135.104/06/16/Lsa tanggal 14 Juni 2016 perihal Usul Biaya Promosi; 8. Proposal Dharma Wanita Persatuan PT. BPD Sultra Nomor.04/DWP-BPD Sultra/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 Perihal Permohonan Bantuan Dana; 9. Proposal Sdr. La Ode Surah,SKM. M.Si tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Persetujuan CSR Bidang Pendidikan Bank Sultra; 10. Surat STIE-66 Kendari Nomor 017/BEM-V1/2016 Perihal Penawaran Sponsorship; 11. Proposal dari Panitia Reuni Akbar SMANSA 2016 perihal Permohonan Izin Persentase; 12. Usulan Kredit Hapus Buku; 13. Implementasi Kartu Chip; 14. Proposal Sanggoleo Golf Club Kendari Nomor 14/SGC/VI/2016 bulan Juni 2016 perihal Open Turnamen Golf Kapolda Cup III Tahun 2016; 15. Pemesanan Plakat Bank Sultra; 16. Pengembangan Aplikasi Rumah Sakit. 	
13	Rabu, 20 Juli 2016	Proposal Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara;	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K.Raden (Direktur Utama) 2. Depid (Direktur Pemasaran) 3. H.Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 4. Wa Ode Nurhuma (Notulen)
14	Senin, 01 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bank Sultra Cabang Bombana Nomor.027/135.108/07/16/Bbn tanggal 25 Juli 2016 perihal Permohonan Persetujuan Biaya Sponsorship; 2. Surat Bank Sultra Cabang Asera Nomor.444/135.110/07/16/Asr tanggal 25 Juli 2016 perihal Proposal Bantuan Dana Kegiatan Konasara Kompetisi Crosser 2016 Bupati Cup I; 3. Surat Bank Sultra Cabang Asera Nomor 467/135.110/07/16/Asr tanggal 29 Juli 2016 perihal Proposal Pelaksanaan Kegiatan HUT RI ke-71 Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Depid (Direktur Pemasaran) 4. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 5. Wa Ode Nurhuma

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		4. Surat Bank Sultra Cabang Asera Nomor 459/135.110/07/2016/Asr tanggal 28 Juli 2016 perihal Biaya Pembuatan Seragam HUT Ke 71 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2016 Kab. Konawe Utara.	(Notulen)
15	Selasa, 16 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memorandum Divisi Keuangan dan Akuntansi 2200/135.000/07/2016/ Keu tanggal 13 Juli 2016 perihal Laporan Aktifitas Kantor tanggal 04 Juli 2016 dan Memorandum Divisi SDM dan Umum No.360/135.000 /07/16/SDU tanggal 15 Juli 2016 perihal Usulan Pemberian Sanksi Pegawai; 2. Surat Asbanda No.240/Pel-H/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Penyampaian Notulen Hasil Audiensi Asbanda dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN); 3. Surat Bank Sultra Cabang Bombana No.0261/135.108/07/16 tanggal 22 Juli 2016 perihal Usulan dan Penjelasan Capaian Kinerja Tri Wulan II; 4. Surat Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No.73/Dapen.BPDST/III/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal Permohonan Persetujuan; 5. Memorandum Divisi Keuangan dan Akuntansi No.2314/135.000/07/ 16/Keu tanggal 22 Juli 2016 perihal Rekonsiliasi Rekening Nominatif; 6. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DPJ Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar Nomor Pem-13/WPJ.15/KP.06/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Program Amnesti Pajak; 7. Surat Asbanda No.246/Pel-H/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 perihal Informasi Mengenai Jadwal Sosialisasi Program Transformasi di Masing-Masing BPD; 8. Surat Finnet Electronic Payment Provider No.1224/ MS/FINNET/022/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Perihal Penawaran Kerja Sama Layanan Pembayaran Ticketing dan Angsuran SMS Finance; 9. Permohonan CSR Bidang Pendidikan dari Sdri. Andi Fitri Tenriawaru; 10. Permohonan CSR Bidang Pendidikan dari Sdri. Desya Dillachyadina Mokke; 11. Surat Infobank No.060/Event/IB/ VI/16 tanggal 30 Juni 2016 perihal Penawaran Sponsorship dan Peserta Infobank Awards 2016; 12. Pengadaan Kalender Bank Sultra Tahun 2017, Buku Agenda Tahun 2017, Pengadaan Souvenir RUPS, dan Plakat Bank Sultra; 13. Surat Falah Production No.090/FLH-EXT/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penawaran Konsep Desain Kelender; 14. Surat Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Kementerian Keuangan No.27/YKPKK/VII/2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 6. Wa Ode Nurhuma (Notulen)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<p>tanggal 27 Juli 2016 perihal 70 Tahun Rupiah Beredar;</p> <p>15. Proposal Kendari Pos No.095/EO-KPI/VIII/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Penawaran Sponsorship;</p> <p>16. Proposal Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulawesi Tenggara No.05/B/PAN-PEL/10/1437 tanggal 24 Juli 2016 perihal Permohonan Menjadi Sponsor;</p> <p>17. Proposal Garuda Indonesia No.Garuda/KDIDM-20104/16 tanggal 19 Juli 2016 perihal Penawaran Sponsorship Garuda Indonesia Travel Fair 2016;</p> <p>18. Proposal Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat perihal Kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI Ke-71;</p> <p>19. Proposal Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat perihal Proposal Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-71;</p> <p>20. Proposal Alor Ken Management Karang Taruna Kelurahan Tipulu Kota Kendari No.001/A.KT/2016 tanggal 7 Juli 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan HUT RI ke-71.</p>	
16	Rabu, 31 Agustus 2016	<p>1. Kondisi Likuiditas Bank Sultra;</p> <p>2. Memorandum Cabang Utama No.968/135.001/08/16/KCU tanggal 24 Agustus 2016 perihal Laporan Hasil Peninjauan Rencana Kantor Kas Baruga;</p> <p>3. Memorandum Divisi SDM dan Umum No.408/135.000/08/16/SDU tanggal 26 Agustus 2016 perihal Program Pelatihan ODP Calon Pegawai Bank Sultra;</p> <p>4. Memorandum Divisi SDM dan Umum PT. BPD Sultra No.399/135.000/08/16/SDU tanggal 23 Agustus 2016 perihal Rencana Pengadaan Mobil Kas;</p> <p>5. Surat dari Sdri. Putri Novitasari Jacob tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Bank;</p> <p>6. Surat Bank Sultra Cabang Wakatobi No.379/135.006/08/2016/Wci tanggal 25 Agustus 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana Festival Barata Kahedupa;</p> <p>7. Surat Asbando No.076/PH/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Undangan Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Surabaya Jawa Timur, 2-4 September 2016;</p> <p>8. Surat PERTUNI (Organisasi Kemasyarakatan Tuna Rungu Indonesia) No./KEP/DPC/KC/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana;</p> <p>9. Surat Ikatan Bankir Indonesia No.208/IBI/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Penyampaian Proposal Pemberian Santunan Kepada 500 Anak Yatim;</p> <p>10. Surat dari Jameela Hijab Community Kendari No.002/JHC-KDI/VIII/2016 bulan Agustus 2016 perihal Permohonan Kerjasama;</p>	<p>1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Wa Od e Nurhuma (Notulen)</p>

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Surat dari Kabar Kendari No.042/B/KK-KGI/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Penawaran Kerja Sama Iklan; 12. Permohonan Kredit Sdr. Syafrin Rauf; 13. Penyelesaian panjar Uang Muka Kesehatan Sdri. Herda B. Masayu; 14. Pemenuhan Struktur Organisasi SKAI 15. Memorandum Direktur Kepatuhan No.084/DIR.KP/ BPD/VIII/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal Penegasan; 16. Memorandum Direktur Kepatuhan No.101/Dir.KP /BPD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penegasan; 17. Memorandum Direktur Kepatuhan No.099/Dir.KP/ BPD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penegasan; 18. Memorandum Divisi SDM & Umum No.396/135.000/08/16/SDU tanggal 19 Agustus 2016 perihal Usulan jabatan kepala seksi/ setingkat; 19. Pemenuhan Struktur Organisasi; 20. Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM Bank Sultra; 21. Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tenggara No.210/KONI-Sultra/VIII/ 2016 tanggal 10 Agustus 2016; 22. Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No.B/4170/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Permohonan Bantuan; 23. Sponsor Pramuka; 24. Memorandum Direktur Umum No.021/135.000/08/16/Dirum tanggal 29 Agustus 2016 perihal Laporan Gerakan Inklusi Keuangan Nasional; 	
17	Senin, 19 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal dari Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Sultra No.55/FUPO SUL-TRA/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Penawaran Sponsorship; 2. Surat dari BPJS Ketenagakerjaan No.B/1969/092016 tanggal 01 September 2016 perihal Permintaan Bantuan Subsidi Luaran Bagi Pekerja Buka Penerima Upah; 3. Proposa Lanud Haluoleo No.B/Speng-54/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 4. Surat dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (B.M.P.D) SUL-TRA No.18/19/BMPD-Kdi/2016 tanggal 2 September 2016 perihal Bantuan Pembangunan Lapangan Tembak Korem 143/HO; 5. Proposal dari LEPPAS Sultra No.19/Leppas-SULTRA/09/2016 tanggal 07 September 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana; 6. Proposal dari Mesjid Al-Ikhlas No.PP/472/056/VII/2016 tanggal 08 Juni 2016 perihal Proposal Pembangunan Mesjid Al-Ikhlas; 7. Surat dari MMUGM No.017/EDP/ MMUGM/JKT/ VIII/2016 tanggal 13 Agustus 2016 perihal Penawaran "International Risk Management Refreshment Program For Executives"; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 6. Wa Ode Nurhuma (Notulen)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<p>8. Memorandum Divisi SDM & Umum No.438/135.000/09/16/SDU tanggal 05 September 2016 perihal Pengadaan Pakaian Dinas Direksi & Pegawai Penerimaan Tahun 2016;</p> <p>9. Memorandum Divisi SDM & Umum No.439/135.000/09/16/SDU tanggal 05 September 2016 perihal Usulan Pembelian Uang Sepatu;</p> <p>10. Surat dari Bank Sultra Cabang Kolaka No.1208/135.002/09/2016/Klk tanggal 01 September 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana;</p> <p>11. Proposal dari UHO perihal Kejuaraan Bulutangkis;</p> <p>12. Surat dari Kolaka Pos No.067IKL-KOP/VIII/2016 perihal Penawaran Iklan;</p> <p>13. Memorandum Divisi SDM & Umum No. /135.000/ 09/16/Dirut perihal Lelang Pembangunan Fisik Kantor PT.BPD Sultra Type A, Type B, Type C;</p> <p>14. Proposal dari SMP Negeri 9 Kendari No.001/PANPEL/ REUNI/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana dan Kerjasama Sponsorship;</p> <p>15. Proposal Dari Kejuaraan Daerah Karate INKAI Sulawesi Tenggara No.016/PANPEL/KEJURDA/ INKAI/X/2016 Perihal Permohonan Bantuan Dana</p> <p>16. Proposal Dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) No.17/PENGROVPBSI/SLTR/ IX/2016 tanggal 07 september 2016 Perihal Proposal Anggaran Pon XIX Jawa Barat 2016</p> <p>17. Surat Dari Bapak Muh akbar sanggoleo,SH. Perihal Permohonan Bantuan Beasiswa Masyarakat Berprestasi</p> <p>18. Surat Dari Ibu Elicea Indriani,Hut. Perihal Bermohonan Bantuan Beasiswa Masyarakat Berprestasi</p>	
18	Rabu, 5 Oktober 2016	<p>1. Memorandum Divisi SDM & Umum No.507/135.000/10/16/SDU tanggal 04 Oktober 2016 perihal Perbandingan Penyelenggara ODP Bank Sultra (Amin Nurdin vs Zanada);</p> <p>2. Surat Asbanda No.317/Pel-H/XI/2016 tanggal 22 September 2016 Perihal Permintaan Dukungan dan Partisipasi Gerakan Inklusi Keuangan (Geraiku);</p> <p>3. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra No.003.3/869.b/ bpk tanggal 19 September 2016 Perihal Permintaan Bantuan;</p> <p>4. Proposal Universitas Lakidende (UNILAKI) No.003/ K/PAN-PEL/UM /IX/2016 tanggal 20 September 2016 Perihal Permohonan Sponsorship;</p> <p>5. Proposal dari GKM Perihal Permohonan Sponsorship;</p> <p>6. Proposal SMA Negeri 1 Kendari No.421.3/383/2016 tanggal 26 September 2016 Perihal Permohonan Bantuan Dana;</p> <p>7. Permohonan CSR Bidang Pendidikan dari Sdri. Nur Azizah;</p> <p>8. Proposal Laute Trail kendari No.008/EMTA/LTK/ I/2016 tanggal 23 September 2016 Perihal</p>	<p>1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Wa Ode Nurhuma (Notulen)</p>

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<p>Penawaran Kerjasama Sponsorship atau Donatur Laute Trail Kendari 2016;</p> <p>9. Permohonan CSR Bidang Pendidikan dari Sdra. Muh. Akbar Sanggoleo;</p> <p>10. Permohonan CSR Bidang Pendidikan dari Sdri.Elicea Indriani;</p> <p>11. Memorandum Dewan Pertimbangan Pegawai PT. BPD Sultra No.004/DPP/BPD/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Pegawai;</p> <p>12. Surat Universitas Halu Oleo No.4312/UN29/LL/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Partisipasi Pelaksanaan PEKSIMINAS ke 13;</p>	
19	Senin, 10 Oktober 2016	<p>1. Penyusunan Kebijakan Umum Direksi;</p> <p>2. Surat BPJS Ketenagakerjaan No.B/ 2193/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Bantuan Premi Turan BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>3. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No.800/3370/2016 tanggal 22 September 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana;</p>	<p>1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Wa Ode Nurhuma (Notulen)</p>
20	Kamis, 10 November 2016	<p>1. Surat Bank Sultra Lasusua No.337/135.104/10/2016/Lsa tanggal 17 oktober 2016 Perihal Pembuatan Taman Bermain Anak;</p> <p>2. Surat Bank Sultra Bombana No.0289/135.108/08/16/Bbn tanggal 10 Agustus 2016 Perihal Pemeliharaan Nasabah;</p> <p>3. Memorandum Divisi SDM & Umum No.532/135.000/10/16/SDU tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Usulan Pengadaan Kartu ATM Chip;</p> <p>4. Memorandum Divisi TSI No.112/ 135.000/10/16/TSI tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penawaran Service perangkat BWA PT. BPD Sultra;</p> <p>5. Surat Bank Sultra Cabang Raha No.442/135.003/10/16/Rha tanggal 24 Oktober 2016 perihal Permintaan Door Prize HUT PGRI Kabupaten Muna Tahun 2016;</p> <p>6. Surat Bank Sultra Cabang Baubau No.1536/135.004/11/2016/Bbu tanggal 07 November 2016 perihal Permintaan Persetujuan Sponsorship Walikota Cup Slalom Seri III Tahun 2016;</p> <p>7. Surat Pemrov. Sultra No.003.3/4410 tanggal 14 Oktober 2016 perihal Dukungan dan Partisipasi dalam Rangka HUT KORPRI ke-45;</p> <p>8. Surat Sdr. Hasdin Hamzah tanggal 10 Oktober 2016;</p> <p>9. Proposal Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo No.007/B/SU/ PAN-PEL/HMJF/ FMIPA/UHO/IX/2016 tanggal 22 September 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana;</p>	<p>1. H. Khaerul K.Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Wa Ode Nurhuma (Notulis)</p>

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<p>10. Proposal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari No.002/B/Panpel/BEM. UMK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Permohonan Kerjasama(Sponsorship);</p> <p>11. Proposal Rumah Rekreasi Indonesia Hebat (RKIH) No.015/PANPEL/SAN/ RKIH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana;</p> <p>12. Proposal dari Rakyat Sultra No.318/RS/PRO/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Pemilihan Putri Indonesia (PPI) Sultra 2016 – 2017;</p> <p>13. Proposal Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Kendari No.23/Penkot-PBVSI/Kdi/XI/2016 tanggal 07 November 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana;</p> <p>14. Proposal SMPN 1 Kendari No.53/421.7/SIS/2016 tanggal 01 November 2016 perihal Permohonan Sponsor;</p> <p>15. Proposal Zona Sultra No.169/ZS/ Prog/II/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Permohonan Kerjasama;</p> <p>16. Surat Pemerintah Kota Kendari No.466.2/146/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Permohonan Bantuan Dalam Rangka Lomba Adipura Kelurahan;</p> <p>17. Proposal Kendari Kreatif No.116/KK.KKFest2016/11/16 tanggal 07 November 2016 perihal Permohonan Dukungan Kendari Kreatif Festival 2016;</p> <p>18. Surat dari SEKDA Provinsi Sulawesi Tenggara No.539/2897 tanggal 27 Juni 2016 Perihal Partisipasi dan Dukungan Penerbitan Buku Profil dan Arah Pembangunan Investasi Sulawesi Tenggara;</p> <p>19. Surat PT.Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA) No727/Dir/IX-2016 tanggal 15 September 2016 perihal Undangan Iklan Kemitraan “Ucapan Selamat & Sukses HUT ke-27 PT. Asuransi Bangun Askrida;</p>	
21	Rabu, 30 November 2016	<p>1. Memorandum Divisi Keuangan & Akuntansi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • No.3583/135.000/11/2016/Keu Perihal Pengusulan & Kerugian Bank; • No.3584/135.000/11/2016/Keu Perihal Pengusulan Pendapatan Bank; • No.3719/135.000/11/2016/Keu tanggal 26 November 2016 Perihal Pengusulan Pendapatan Bank; • No.3720/135.000/11/2016/Keu tanggal 21 November 2016 Perihal Pengusulan Pendapatan Bank; • No.3721/135.000/11/2016/Keu tanggal 21 November 2016 Perihal Pengusulan Pendapatan Bank; <p>2. Surat Bank Sultra Wakatobi No.524/135.105/11/16/Wci tanggal 18 November 2016 Perihal Persetujuan Biaya HUT Kab. Wakatobi;</p>	<p>1. H. Khaerul K.Raden (Direktur Utama)</p> <p>2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan)</p> <p>3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)</p> <p>4. Depid (Direktur Pemasaran)</p> <p>5. Wa Ode Nurhuma (Notulis)</p>

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Memorandum Divisi SDM & Umum No.381/135.000/11/16/SDU tanggal 15 November 2016 perihal Kebutuhan Pegawai; 4. Memorandum Divisi SDM & Umum No.379/135.000/11/16/SDU tanggal 14 November 2016 perihal Konfirmasi Konsekuensi Surat Peringatan kedua Sdr. Arfianus; 5. Permohonan Cuti Sdr. Irwan Oktivi, Sdr.Wardana dan Sdri. Wa Ode Rita Mustika; 6. Memorandum Divisi SDM & Umum perihal Service & Maintenance Perangkat BWA PT. BPD Sultra; 7. Pengadaan Aktiva Mobil Dinas Bank Sultra; 8. Pemberian Jasa Penghargaan Masa Kerja Pegawai Bank Sultra; 	
22	Rabu, 21 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memorandum Divisi TSI No.145/135.000/12/16/TSI tanggal Desember 2016 perihal Permintaan Lelang Switching ATM; 2. Memorandum Divisi SDM & Umum Nomor.450/135.000/12/16/SDU tanggal 20 Desember 2016 perihal Hasil Temuan OJK; 3. Surat Bank Sultra Cabang Punggaluku No.195/135.107/12/16/Umm tanggal 19 Desember 2016 perihal Permintaan Penambahan Kalender; 4. Surat Yayasan Kesejahteraan Keluarga Besar Bank Pembangunan Daerah SULTRA No. 011/YKKB. BPDST/12 /2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Permohonan Bantuan Beasiswa; 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resort Kendari No. B/534/XII/2016 tanggal 07 desember 2016 perihal Project Proposal HUT Satpam ke-36; 6. Surat Bank Sultra Cabang Baubau No.1731/135.004/12/2016/BBu tanggal 15 Desember 2016 perihal Proposal Permohonan bantuan dana/menjadi Sponsorship; 7. Majalah EXPO No. 021/ME-EXPO/SP/XI/2016 perihal Penawaran Kerjasama; 8. Memorandum Dewan Pertimbangan Pegawai No.006/DPP/BPD/11/2016 tanggal 07 Desember 2016 Perihal Rapat Hasil Dewan Pertimbangan Pegawai; 9. Memorandum SKAI No.351/135.000/12/16/SKAI tanggal 7 Desember 2016 perihal tanggapan atas tindak lanjut Risalah Rapat; 10. Memorandum Divisi SDM & Umum No.432/135.000/12/16/SDU tanggal 09 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK; 11. Pedoman pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bank Sultra; 12. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai PT BPD Sultra; 13. Surat Sdr. Landou tanggal 07 Desember 2016 perihal Permohonan Cuti Besar ke 3 (tiga); 14. Surat Sdr. Agus Saleh Hidayat tanggal 06 Desember 2016 perihal Tanggapan atas Pemberian SP1; 15. Pemeliharaan Nasabah Kredit Pra Pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerul K.Raden (Direktur Utama) 2. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Wa Ode Nurhuma (Notulis)
23	Selasa, 27 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Likuiditas Bank Sultra; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Khaerul K. Raden (Direktur Utama)

No	Hari/Tgl	Materi Rapat	Peserta Rapat
		2. Denda atas perbaikan data debitur atas nama Sdr. Rusdi; 3. Surat Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Kantor yang diajukan oleh Sdri. Ratna Sambo; 4. Pengelolaan Program Dana Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT. BPD Sultra;	2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hayati Hasan (Direktur Umum) 4. Depid (Direktur Pemasaran) 5. Muhammad Suyuti (Sekretaris Perusahaan) 6. Wa Ode Nurhuma (Notulen)

Pelatihan Direksi tahun 2016

Pelatihan/seminar/workshop tentang pelaksanaan tata kelola dan bidang perbankan lainnya yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2016, adalah :

Tabel 8
Pelatihan Direksi Tahun 2016

Direksi	Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
H. Khaerul K.Raden	1.Pertemuan Antara Presiden RI dengan Perwakilan Pelaku Industri Jasa keuangan		16 Januari 2016
	2.Munas Asbanda	ASBANDA	08-10 Februari 2016
	3.Malam Apresiasi inspiring taxpayer 2015	KPP Madya KDI	14-15 April 2016
	4.High Level Seminar & Workshop Transformasi BPD	ASBANDA & OJK	01-03 Mei 2016
	5.Pembahasan Appraisal Saham Seri B dengan Pihak KAP & Appraisal Independen		27-28 Sept 2016
	6.Inklusi Keuangan di Istana Negara RI		30 Okt-01 Nov 2016
La Utu	1.Seminar Kesiapan Perbankan dalam Menghadapi Penilaian FATT	FKDKP	25-27 Mei 2016
	2.Workshop Pelaporan Profil Risiko sebagai Alat Penilaian	RMI	09-11 Juni 2016
	3.Workshop Counter Terrorism Financing Summit oleh	PPATK & FKDKP	09-12 Agustus 2016
	4.FOMM Group discussion (FGD) terkait Perizinan Pengurus & Kepmilikan Bank Umum oleh OJK.	OJK	19-21 Okt 2016
	5.Seminar FKDKP	FKDKP	02-04 Nov 2016

Direksi	Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
	6. Pembahasan Appraisal Saham Seri B dengan Pihak KAP & Appraisal Independen 7. Seminar Economic Outlook 2017	FKDKP	02-05 Des 2015 08-10 Des 2016
H. Hayati Hasan	1. Seminar BPD SI 2. Seminar & Diskusi Mengenai Iklim Usaha & Produk Jasa Perbankan untuk Solusi Keuangan yang Tepat 3. Sosialisasi & Diskusi Produk Reksa Dana Pasar Uang 4. Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPD-SI	Bank Panin Indopremier Investmen ASBANDA	01-03 April 2016 04-09 Mei 2016 12-14 Oktober 2016 22-24 Nov 2016
Depid	1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan 2. Sosialisasi Penyempurnaan Pokok-Pokok Ketentuan Penyelenggaraan SKNBI & Rencana Aktivitas Layanan Bulk Payment 3. Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak oleh Presiden RI		15 Februari 2016 19-21 April 2016 25-26 Nov 2016

Secara keseluruhan hasil self assessment pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi berada pada peringkat 1 (Sangat Baik), dimana semua anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia, tidak merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang lain kecuali satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali. Namun dari beberapa kriteria/indikator penilaian self assessment tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang belum maksimal.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

A. Komite-Komite dibawah Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut adalah:

1. KOMITE AUDIT

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan. Susunan Komite Audit Bank Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 056/Kpts/Dir.BPD/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pembentukan Komite Audit, adalah:

Tabel 9
Susunan Komite Audit

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	H.Suma Sanggo	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	M. Natsir	Anggota	Pihak Independen
3.	Sujono	Anggota	Pihak Independen

Namun dengan berakhirnya masa bakti 2 (dua) anggota Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2016, maka dengan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 022/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Komite Audit PT. BPD Sultra, komposisi personel Komite Audit berubah menjadi:

Tabel 10
Susunan Komite Audit

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	RM. Suryo Martono	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Non Independen
2.	M. Natsir	Anggota	Pihak Independen
3.	Sujono	Anggota	Pihak Independen

Penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra tentang Pembentukan Komite Audit merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 091/Dekom.BPD/XI/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Pengangkatan Anggota Komite.

Komposisi Komite Audit tersebut hanya berlaku sampai dengan adanya komisaris independen yang definitif. Selanjutnya dengan diangkatnya Saudara Karman sebagai Komisaris Independen, maka sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 060/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan Komite Audit PT. BPD Sultra, komposisi personil Komite Audit berubah menjadi :

Tabel 11
Susunan Komite Audit

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	Karman	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	M. Natsir	Anggota	Pihak Independen
3.	Sujono	Anggota	Pihak Independen

Penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Audit sebagaimana tersebut di atas merupakan rekomendasi dari Dewan komisaris Bank Sultra sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 103/Dekom.BPD/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal Pembentukan dan Pengangkatan Anggota komite.

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, khususnya Pasal 47 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, yaitu;

1. *Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.*
2. *Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :*
 - a. *pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;*
 - b. *kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;*
 - c. *kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;*
 - d. *pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta otoritas lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.*
3. *Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.*

Frekuensi Rapat Komite Audit

*Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Selama tahun 2016, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.*

Realisasi dan Program Kerja Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2016 :

- *Membahas dan mereview Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja SKAI PT.BPD Sultra*
- *Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern Bank Sultra*

- Membahas dan mereview pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI, Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta otoritas lainnya.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris tentang pemilihan auditor eksternal yang akan melaksanakan Audit Laporan Keuangan Bank Sultra Tahun Buku 2016 dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko. Pada Tahun 2015 terjadi perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sultra sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 048A/Dekom.BPD/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 Perihal Perubahan Komposisi Anggota Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sehingga Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 057/Kpts/Dir.BPD/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko, adalah :

Tabel 12
Susunan Komite Pemantau Risiko

No	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. Suma Sanggo	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	Karman	Anggota	Pihak Independen
3.	La Atjeh Amin	Anggota	Pihak Independen

Namun dengan berakhirnya masa bakti 2 (dua) anggota Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2016, maka dengan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 024/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT. BPD Sultra, komposisi personil Komite Pemantau Risiko berubah menjadi :

Tabel 13
Susunan Komite Pemantau Risiko

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	RM. Suryo Martono	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Non Independen
2.	La Atjeh Amin	Anggota	Pihak Independen
3.	Karman	Anggota	Pihak Independen

Penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 091/Dekom.BPD/XI/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Pengangkatan Anggota Komite.

Komposisi Komite Pemantau Risiko tersebut hanya berlaku sampai dengan adanya komisaris independen yang definitif. Selanjutnya dengan diangkatnya Saudara Karman sebagai Komisaris Idependen, maka sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 061/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT. BPD Sultra, komposisi personil Komite Pemantau Risiko berubah menjadi :

Tabel 14
Susunan Komite Pemantau Risiko

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	RM. Suryo Martono	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Non Independen
2.	La Atjeh Amin	Anggota	Pihak Independen

Penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas merupakan rekomendasi dari Dewan komisaris Bank Sultra sesuai Surat Dewan Komisaris nomor 103/Dekom.BPD/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal Pembentukan dan Pengangkatan Anggota komite. Khusus untuk Ketua Komite bersifat sementara sampai dengan adanya tambahan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Untuk sementara, anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen dan non independen namun tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan :

- a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tersebut lebih lanjut, maka Bank Sultra telah membuat Tugas Komite Pemantau Risiko seperti yang termuat pada Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 057/Kpts/Dir.BPD/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko, yaitu :

- Menyusun dan mengusulkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko harus mengacu pada Pedoman Kerja yang telah ditetapkan serta menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko mencakup:
 - a. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko;
 - d. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;

- Mengevaluasi laporan profil risiko;
- Mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi risiko;
- Tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Realisasi dan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko tahun 2016 :

- Membahas dan mereview Laporan Profil Risiko Bank Sultra setiap triwulanan.
- Merekomendasikan hal-hal yang perlu mendapat perbaikan terhadap risiko-risiko yang tergolong tinggi.
- Memberikan masukan terhadap rencana kerja tahunan pada Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau perwakilan Pegawai yang harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. Pada Tahun 2015 terjadi perubahan Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sultra sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 048A/Dekom.BPD/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 Perihal Perubahan Komposisi Anggota Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sehingga Susunan Personil Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 057/Kpts/Dir.BPD/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah :

Tabel 15
Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

No	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. Jahja Mallisa	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	RM. Suryo Martono	Anggota	Komisaris non Independen
3	Kepala Divisi SDM & Umum Bank Sultra	Anggota	Pihak Independen

Namun dengan berakhirnya masa bakti 2 (dua) anggota Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2016, maka dengan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 023/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. BPD Sultra, komposisi personil Komite Pemantau Risiko berubah menjadi:

Tabel 16
Susunan Komite Remunerasi & Nominasi

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	RM. Suryo Martono	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Non Independen
2.	Kepala Divisi SDM & Umum	Anggota	Pihak Independen

Penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 091/Dekom.BPD/XI/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Pengangkatan Anggota Komite.

Komposisi Komite Remunerasi & Nominasi tersebut hanya berlaku sampai dengan adanya Komisaris Independen yang definitif. Selanjutnya dengan diangkatnya Saudara Karman sebagai Komisaris Independen, maka sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 059/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. BPD Sultra komposisi personil Komite Remunerasi dan Nominasi berubah menjadi:

Tabel 17
Susunan Komite Remunerasi & Nominasi

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	Karman	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	RM. Suryo Martono	Anggota	Komisaris Non Independen
3.	Kepala Divisi SDM & Umum	Anggota	Pihak Independen

Penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas merupakan rekomendasi dari Dewan komisaris Bank Sultra sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 103/Dekom.BPD/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang melakukan:

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan
 2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat intern Komite dan rapat gabungan Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat-rapat secara berkala, namun hasil rapat yang didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat hanya 1 (satu) kali.

Realisasi dan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada Tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi, Penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra.

4. Pelatihan Anggota Komite tahun 2016

Selama tahun 2016 Anggota Komite tidak mengikuti pelatihan/workshop.

B. Komite-Komite dibawah Direksi

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 005/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 09 Januari 2012, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Pengganti	: Direktur Kepatuhan

Sekretaris merangkap Anggota : Kadiv Kepatuhan
Anggota : Direktur Pemasaran
Kepala Divisi Perkreditan
Kepala Divisi Treasury
Kepala Divisi TSI
Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko dan Contingency Plan apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan/penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapannya;
3. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

2. KOMITE KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Komposisi keanggotaan Komite **Kebijakan Perkreditan (KKP)** Bank Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 054/Kpts/Dir.PT.BPD/2014 tanggal 03 November 2014 sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Wakil Ketua : Direktur Pemasaran
Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Divisi Perkreditan

Anggota : Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi
Ketua SKAI
Kabag. Manajemen Risiko
Kabag. Kepatuhan
Kabag Monitoring Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Memantau dan mengevaluasi :
 - a. Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pemberian kredit;
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai yang ditetapkan dalam KPB;
 - g. Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
2. Melakukan kajian secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan system dan prosedur telah berjalan secara efektif atau perlu penyempurnaan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi PT. BPD Sultra terutama mengenai masalah/hambatan pelaksanaan kebijakan perkreditan untuk dilakukan perbaikan.

Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit
2. Menetapkan kebijakan tentang penilaian agunan
3. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada pihak terkait, kelompok peminjam (debitur grup) dan/atau debitur besar;
4. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi;
5. Menetapkan kebijakan tentang kredit yang perlu dihindari;
6. Menetapkan kebijakan tentang penilaian kualitas kredit;

7. Menetapkan kebijakan tentang perangkat perkreditan;
8. Menetapkan kebijakan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Unit kerja Perkreditan dan Komite Kredit di bidang perkreditan.
9. Menetapkan kebijakan tentang persetujuan kredit yang meliputi :
 - a. Penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit;
 - b. Tanggung jawab pemutus kredit;
 - c. Proses persetujuan kredit;
 - d. Perjanjian kredit;
 - e. Persetujuan pencairan kredit.
10. Menetapkan kebijakan tentang Dokumentasi dan Administrasi kredit;
11. Menetapkan kebijakan tentang Pengawasan Kredit;
12. Menetapkan kebijakan tentang Penanganan Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku serta Kredit Hapus Tagih;

Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan Kepada Dewan Komisaris mengenai :

1. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Komite Kebijakan Perkreditan;
2. Memberikan saran perbaikan kepada Direksi.

3. KOMITE ALCO (ASSET LIABILITY COMMITTE)

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO

Struktur keanggotaan Komite ALCO Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 003/Kpts.Dir.BPD/2015 tanggal 21 Januari 2015 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Wakil Ketua	: Direktur Pemasaran Direktur Umum
Sekretaris	: Kepala Divisi Treasury
Anggota	: Kepala Divisi Perkreditan Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi Kepala Divisi Perencanaan&Pengembangan Kepala Divisi Corporate Secretary Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Tugas Komite ALCO

1. Menetapkan tujuan ALMA (Asset and Liability Management) Bank, menyusun strategi dan kebijakan, memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan-kekayaan yang meliputi pendanaan, penempatan dana secara menguntungkan, menetapkan suku bunga pinjaman, Deposito, Tabungan dan Giro sesuai dengan ALMA.
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA, sesuai dengan tujuan dan perkembangan perbankan.
3. Menyiapkan dan menetapkan kebijakan dan petunjuk baru bila dianggap perlu.
4. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan Exposure Asset/Liability Management.
5. Meninjau kembali prakiraan dan proyeksi untuk prakiraan suku bunga, deposito dan pinjaman serta prakiraan keadaan ekonomi.
6. Menetapkan petunjuk mengatur exposure dan memberikan limit untuk likuiditas bank, gap management, earnings and investment goals.
7. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA.
8. Membuat program kerja SSG ALCO
9. Menetapkan batasan dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - Risiko Likuiditas (Liquidity Management)
 - Risiko Suku Bunga (gap Management)
 - Risiko Portofolio (earnings and investment Management)

Tanggung Jawab Komite ALCO

1. Tim ALCO berkewajiban untuk mengeluarkan keputusan dan pengarahan terhadap penataan likuiditas yang baik.
2. Kantor Pusat cq. Divisi Treasury berkewajiban menata pengelolaan likuiditas harian secara global dan memberikan pengarahan kepada Kantor Cabang mengenai penataan likuiditas bank secara efisien.

4. KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan Komite Kredit Bank Sultra secara berkala senantiasa direview dan terakhir dilakukan tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 03/Kpts/Dir.PT.BPD/2016 dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Divisi Perkreditan
Sekretaris : Kepala Bagian Pemasaran Kredit
Anggota : Kepala Divisi Treasury
Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi
Kepala Divisi Perencanaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi serta melakukan koordinasi dengan Tim ALCO dalam rangka pendanaan perkreditan dan Batas Maksimum Pemberian kredit.

Wewenang dan Tanggung Jawab komite Kredit

1. Komite Kredit berwenang memberikan Pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
2. Komite Kredit bertanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di atas berdasarkan kemahiran profesionalnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara jujur, obyektif dan cermat
 - b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak lain yang berkepentingan dengan permohonan kredit untuk memberikan rekomendasi yang bersifat formalitas
 - c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi tepat pada waktunya atau sebelum waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
 - d. Memastikan bahwa setiap kredit yang akan diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking)

- e. Melakukan rapat Komite Kredit sebagai dasar pembuatan rekomendasi kepada Direksi dan hasil rapat dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat yang disahkan oleh semua personil Komite Kredit.

5. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah TI Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 020/Kpts.Dir/BPD/2012 tanggal 01 Maret 2012, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota	: Direktur Umum
Wakil Ketua merangkap Anggota	: Direktur Kepatuhan
Sekretaris merangkap Anggota	: Kadiv Teknologi Sistem Informasi
Anggota	: Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi Kepala Divisi Perencanaan Kepala Divisi SDM & Umum Kepala Divisi Perkreditan Kepala Divisi Treasury Pemimpin Cabang Utama

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi yang tercantum dalam IT Steering Committe Charter adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi, sebagai berikut :

1. Rencana Strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state;
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan;
 - c. Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.

2. *Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;*
3. *Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian core Banking application, server production dan topologi jaringan;*
4. *Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan direksi mengambil keputusan secara efisien;*
5. *Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;*
6. *Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;*
7. *Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;*
8. *Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;*
9. *Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.*

C. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Dengan adanya perubahan status badan hukum PT.BPD Sultra, maka pada tahun 2015 dibentuk Unit Corporate Secretary dengan uraian tugas sebagai berikut:

- *Mengkoordinir penatalaksanaan Office of the board yang mencakup kepastian ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi*

- Mengkoordinir penatausahaan dokumen Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah rapat Direksi, risalah rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Mengkoordinir dan menyiapkan segala kegiatan dan jadwal Direksi (protokol Direksi)
- Merencanakan dan mengembangkan pembentukan citra perusahaan, produk dan jasa
- Merencanakan dan mengembangkan aktifitas hubungan dengan masyarakat
- Menindaklanjuti pengaduan nasabah yang berkaitan dengan nama baik Bank
- Bertanggungjawab dalam memutakhirkan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan berikut pengadministrasiannya
- Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, berkoordinasi dengan Divisi Perencanaan
- Memfasilitasi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris
- Menjadi perwakilan Direksi untuk menghadiri rapat/acara/kegiatan lainnya bila Direksi berhalangan hadir
- Mengkoordinir penerbitan publikasi berupa brosur, leaflet, prospectus, company profile dalam rangka IPO dan penerbitan surat berharga lainnya
- Mengkoordinir pengelolaan website Bank
- Mengkoordinir pengelolaan setoran modal Pemegang Saham Bank
- Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan Bank yang akan dilaporkan kepada Bank Indonesia
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh Direksi dan Pejabat Eksekutif senantiasa mengungkapkan setiap konflik atau potensi konflik kepentingan yang mereka miliki tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan Bank dan/atau hal lainnya yang dibahas pada setiap pertemuan dan dituangkan dalam agenda rapat baik di tingkat Dewan Komisaris, Komite-komite maupun pada

Manajemen Eksekutif, dan sepanjang tahun 2016 tidak terdapat peristiwa dan transaksi yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan pada Bank Sultra.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup penyempurnaan dari segi organisasi perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Bank Sultra telah memiliki seorang Direktur untuk memegang posisi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan peran dan tanggung jawab meliputi pemantauan dan menjaga agar setiap aktivitas operasional bank senantiasa berjalan sesuai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk dalam hal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), maka fungsi kepatuhan tersebut meliputi:

- Memantau dan mengkoordinasikan penerapan Program APU dan PPT, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan APU dan PPT ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);*
- Memantau dan memastikan pelaksanaan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kewenangan lainnya.*
- Memastikan bahwa semua laporan aktivitas dan langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaporkan telah dikirim ke Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya dan telah dilaporkan tepat waktu;*
- Menyediakan pelatihan mengenai APU dan PPT bagi semua karyawan baru dan memberikan pelatihan penyegaran untuk semua frontliner;*
- Setiap bulan Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris Bank Sultra;*

- *Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.*

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Bank membentuk suatu fungsi audit internal yang independen dari kegiatan yang mereka audit dan harus dilakukan secara independen dan profesional. Ketua audit internal bertanggung jawab atas review yang dilakukan secara reguler dan/atau menilai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sesuai dengan Audit Charter, SKAI memenuhi fungsinya sebagai Auditor Internal yang independen pada Satuan Kerja Operasional.

Ruang lingkup Audit intern meliputi semua kegiatan Bank. Hasil audit dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan pihak lain yang terkait (auditee).

Tindak lanjut atas temuan hasil audit oleh auditee dipantau dan dianalisis secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi dan pihak terkait lainnya (auditee).

Panduan Pemeriksaan (audit charter) SKAI

Panduan pemeriksaan (audit charter) SKAI Bank Sultra berisi hal-hal berikut :

- 1. Latar Belakang, sebagai dasar penyusunan audit charter*
- 2. Visi, Misi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Kode Etik SKAI*
- 3. Standar Audit/Norma Pemeriksaan*
- 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit.*

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Auditor Intern independen yang memiliki dedikasi dan profesional dalam melaksanakan tugas dan menjadi mitra dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja lainnya.

Misi

1. *Dalam melaksanakan pemeriksaan senantiasa tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
2. *Informasi/data yang disajikan kepada pihak manajemen dan atau pihak lainnya yang membutuhkan adalah benar dan terkini*
3. *Melaksanakan Good Corporate Governance dalam tata kelola bank khususnya pengamanan asset bank*
4. *Dalam memberikan penilaian tidak memihak, jujur dan adil.*

Tugas

1. *Melakukan pemeriksaan kinerja setiap semester, hasilnya saran*
2. *Melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, hasilnya kesimpulan*
3. *Melakukan tugas diluar pemeriksaan yang diminta oleh Direktur Utama.*

Wewenang

1. *Melakukan komunikasi lisan/tertulis dengan baik/efektif, baik dengan auditee maupun manajemen serta atas persetujuan Direktur Utama melakukan koordinasi dengan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik)*
2. *Meminta manajemen dan semua unit kerja untuk memberikan dukungan/kerjasama untuk kelancaran pemeriksaan*
3. *Mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh, terutama dokumentasi fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan*
4. *Menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilaksanakan*
5. *Bebas dari campur tangan pihak manapun, sepanjang satuan dan auditor telah bekerja secara professional sesuai dengan tujuan penugasannya.*

Tanggung Jawab**Tanggung Jawab Organisasi:**

1. *Meyakinkan bahwa independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam semua tahap pemeriksaan.*
2. *Meyakinkan bahwa pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.*
3. *Meyakinkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yang kompeten.*
4. *Secara periodik dan independen melakukan review hasil pemeriksaan.*

Tanggung Jawab Auditor/Pemeriksa

1. *Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan*
2. *Menggunakan informasi yang diperoleh secara hati-hati (tidak boleh menggunakan diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali dinyatakan lain)*
3. *Mempertahankan independensi dalam sikap mental dan penampilan pada saat melaksanakan pemeriksaan*
4. *Menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup, metodologi, pengujian dan prosedur, melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan*
5. *Membantu manajemen/pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk memahami tanggung jawab pemeriksa/auditor .*

Kode Etik SKAI

1. *Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas.*
2. *Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Bank dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).*
3. *Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga merugikan profesi auditor intern atau Bank.*
4. *Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan bank atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif.*
5. *Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.*
6. *Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Auditor Intern, kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan.*
7. *Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat auditor intern.*
8. *Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi bank dengan alasan apapun.*
9. *Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan bank atau dapat melanggar hukum.*

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Audit SKAI

Selama tahun 2016, tim auditor SKAI Bank Sultra telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dengan standar pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko (risk based audit) serta pemeriksaan khusus

terhadap beberapa permasalahan internal. Laporan Hasil Pemeriksaan audit telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dewan Komisaris mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit yang akan melakukan audit laporan keuangan bank. Atas usulan tersebut disetujui KAP Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan sebagai auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank Sultra Tahun Buku 2016.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia dan Standar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan PT. Bank Sultra.

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen untuk memantau penerapan Manajemen Risiko. Beberapa tindakan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan oleh Bank Sultra adalah meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengenali dan memahami risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Penerapan manajemen risiko Bank Sultra sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta telah berjalan cukup efektif dengan senantiasa memperhatikan pilar-pilar pengawasan dalam hal :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan identifikasi dan pengendalian semua risiko pada Bank melalui koordinasi, rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi meskipun belum maksimal
2. Melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, secara efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
3. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank

4. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
5. Prosedur dan penerapan pengendalian intern pada Bank Sultra cukup komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi. Beberapa Auditor telah bersertifikat dan pendidikan akan terus dilakukan guna mendukung daya saing SDM yang berkualitas, namun disisi lain masih terdapat kelemahan dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit
6. Berdasarkan profil risiko Triwulan IV Tahun 2016, peringkat risiko Bank Sultra berada pada komposit **2 (Low to Moderate)** dengan karakteristik bahwa dari risiko inhern kemungkinan kerugian yang akan dihadapi bank tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang dan dari kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai.
7. Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen risiko perbankan Indonesia dan corporate governance serta sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Kursus/Program Sertifikasi Manajemen Risiko, maka Bank Sultra telah mengikutkan para pengurus, pejabat bank dan karyawan bank pada level tertentu dalam program sertifikasi dimaksud yang diselenggarakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta program pemeliharaan sesuai tingkatan sertifikatnya. Namun pada tahun 2016 Bank Sultra tidak menyelenggarakan Program Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen sehingga sampai dengan 31 Desember 2016, pengurus, pejabat dan pegawai lulus dan memegang Sertifikat Manajemen Risiko Bank masih sama komposisinya dengan tahun sebelumnya yaitu terdiri dari :
 - a. Level 1 sebanyak 143 Orang
 - b. Level 2 sebanyak 64 Orang
 - c. Level 3 sebanyak 18 Orang
 - d. Level 4 sebanyak 4 Orang

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (Related Party) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (Large Exposure)

Aktivitas penyediaan dana khususnya pemberian kredit, Bank Sultra senantiasa memenuhi unsur kepatuhan seperti :

1. Menjunjung tinggi prinsip Prudential Banking dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan ketentuan serta peraturan lainnya yang berlaku dan secara teratur melaporkan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
2. Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.
3. Telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
4. Pada Tahun 2016 penyediaan dana kepada pihak terkait 100 % dalam sektor konsumtif, sedang penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Modal Kerja (69,50%) dan Kredit Investasi (30,50%).

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
dan Penyediaan Dana Besar

No	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH		Presentasi (%)
		DEBITUR	BAKI DEBET (Rp)	
1.	Kepada Pihak Terkait Kredit Konsumtif	56	Rp. 8.361.859.660,-	100 %
2.	Kepada debitur inti :			
	a. Kredit Modal Kerja	13	Rp. 42,706,425,788,-	69,50 %
	b. Kredit Investasi	11	Rp. 18,738,527,781,-	30,50%

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

1. Bank Sultra telah memberikan informasi tentang laporan keuangan dan non keuangan yang disusun dan disediakan dengan cara, jenis dan skala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank serta telah dilaporkan tepat waktu. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan kepada publik dapat diakses melalui homepage Bank Sultra

(www.banksultra.co.id) maupun media secara transparan, sehingga mudah diakses oleh semua stakeholder.

2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan Bank Sultra tersedia dalam system core banking yang telah dibangun dan dapat diakses oleh setiap pegawai dalam lingkup Bank Sultra.
3. Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), Bank Sultra telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment Bank terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilaporkan tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4. Informasi Sistem manajemen mengenai laporan internal dilakukan sesuai prosedur serta disajikan tepat waktu, akurat dan memadai.

Hal lain yang dapat dijabarkan terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan kondisi lainnya pada Bank Sultra sebagai berikut :

a. Kepemilikan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2016, pemegang saham Bank Sultra adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, dimana Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemegang saham terbesar dibanding pemegang saham lainnya dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 19
Komposisi Kepemilikan Saham

No.	PEMEGANG SAHAM	SETORAN MODAL (Rp)	%
1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	136.126.381.934,-	36,7 %
2.	Kab. Kolaka Utara	33.389.000.000,-	9%
3.	Kab. Wakatobi	32.500.000.000,-	8,7 %

4.	<i>Kab. Kolaka</i>	30.696.000.000,-	8,2 %
5.	<i>Kab. Bombana</i>	30.591.000.000,-	8,2%
6.	<i>Kota Bau-Bau</i>	17.000.000.000,-	4,6%
7.	<i>Kab. Buton</i>	15.000.000.000,-	4 %
8.	<i>Kab. Buton Utara</i>	14.000.000.000,-	3,8 %
9.	<i>Kab. Konawe Selatan</i>	13.223.000.000,-	3,8 %
10.	<i>Kab. Konawe</i>	12.735.000.000,-	3,4%
11.	<i>Kota Kendari</i>	10.001.000.000,-	2,7 %
No.	PEMEGANG SAHAM	SETORAN MODAL (Rp)	%
12.	<i>Kab. Muna</i>	10.000.000.000,-	2,7 %
13.	<i>Kab. Konawe Utara</i>	6.000.000.000,-	1,6 %
14.	<i>Kab. Kolaka Timur</i>	5.109.000.000,-	1,4%
15.	<i>Kab. Muna Barat</i>	1.500.000.000,-	0,4%
16.	<i>Kab. Buton Selatan</i>	2.000.000.000,-	0,5 %
17.	<i>Kab. Konawe Kepulauan</i>	1.000.000.000,-	0,3%
JUMLAH		372.370.381.934,-	100 %

b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi atau hubungan lainnya. Oleh karena itu, Komisaris Independen maupun Direksi harus mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

Saat ini antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota lainnya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga, antara Direksi dengan Direksi lainnya tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, namun antara Pemegang Saham Pengendali dengan salah seorang Direksi Bank terdapat hubungan keluarga.

c. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan 31 Desember 2016 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas persetujuan Dewan Komisaris dan telah mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sultra Tahun 2016 adalah :

1. Dewan Pengawas

1. Honorarium
2. Tunjangan Hari Raya
3. Jasa Produksi Tahun Buku 2015
4. Perjalanan Dinas
5. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar

2. Direksi

1. Gaji
2. Bonus
3. Tunjangan Hari Raya
4. Uang cuti tahunan
5. Jasa Produksi Tahun Buku 2015
6. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar.
7. Rumah Dinas termasuk perabot untuk Direktur Utama
8. Biaya telepon
9. Perawatan Kesehatan
10. Pakaian Dinas

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	Rp. 1.779.879.660,-	4	Rp. 4.092.418.806,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	a. Rp. - b. Rp. 26.529.003,-	4	a. Rp. 51.887.330,- b. Rp. 187.061.067,-
Total	3	Rp. 1.806.408.663,-	4	Rp. 4.331.367.203,-

Selama tahun 2016, Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menerima paket remunerasi dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Tabel 21
Paket Remunerasi Yang Diterima Pada Tahun 2016

<i>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)</i>	<i>Jumlah Direksi</i>	<i>Jumlah Dewan Komisaris</i>
<i>di atas Rp. 2 miliar</i>	-	-
<i>di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar</i>	4 orang	-
<i>di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar</i>	-	3 orang
<i>Rp. 500 juta ke bawah</i>	-	-

***)* yang diterima secara tunai

d. Share Options

Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar Bank, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Bank Sultra tidak terdapat opsi saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Kepala Unit Kerja lainnya.

Pengungkapan share option tahun 2016 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22
Pengungkapan Share Option Tahun 2016

<i>Keterangan>Nama</i>	<i>Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)</i>	<i>Jumlah Opsi</i>		<i>Harga Opsi (Rupiah)</i>
		<i>yang diberikan (lembar saham)</i>	<i>yang telah dieksekusi (lembar saham)</i>	

<i>Dewan Pengawas</i>	--	--	--	--	--
<i>Direksi</i>	--	--	--	--	--
<i>Pejabat Eksekutif</i>	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--

e. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Rasio Gaji tahun 2016

RASIO GAJI				
No.	URAIAN	Gaji Tertinggi (Rp)	Gaji Terendah (Rp)	RASIO
1.	<i>Gaji Pegawai tertinggi dan terendah</i>	19.008.160,-	2.050.000,-	9,27 %
2.	<i>Gaji Direksi tertinggi dan terendah</i>	53.520.400,-	43.244.490,-	1,24 %
3.	<i>Gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah</i>	26.760.200,-	24.084.180,-	1,11 %
4.	<i>Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi</i>	53.520.400,-	19.008.160,-	2.82 %

f. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2016, terdapat 8 penyimpangan intenal yang dilakukan oleh pegawai dan semua telah diselesaikan.

Pengungkapan internal fraud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24
Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2016

(kasus)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	--	--	7	5	-	
Telah diselesaikan		--	-	5	-	
Dalam proses penyelesaian diinternal Bank	--	--	--	-	--	
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	-	-	--	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		--		-		

g. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2016 sebanyak 8 kasus perdata dan 1 kasus pidana yang dihadapi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25
Jumlah Permasalahan Hukum Tahun 2016

(kasus)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	--
Dalam proses penyelesaian	5	1
Total	8	1

Pada tabel diatas terlihat bahwa 3 kasus hukum perdata yang telah diselesaikan pada tahun 2016 yaitu kasus terkait gugatan atas fee kuasa hukum atas kasus PT. BPD Sultra yang pernah ditangani oleh Penasehat Hukum telah selesai pada tanggal 25 Juli 2016, kasus penyelesaian kredit macet telah diselesaikan pada tanggal 21 Desember 2016

dan kasus perselisihan hubungan industrial dengan Serikat Karyawan (SEKAR) PT. BPD Sultra yang telah selesai pada tanggal 24 November 2016. Sedangkan kasus yang masih dalam tahap proses penyelesaian yaitu kasus terkait kredit macet, klaim oleh Asuransi yang tidak dibayarkan kepada Debitur, serta kasus terkait penjualan lelang atas tanah dan bangunan. Kasus lain yang juga masih tahap proses penyelesaian yaitu kasus pidana yang menyangkut fraud.

h. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sampai dengan 31 Desember 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank yang pengungkapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Tahun 2016

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
--	--	--	--	--	--

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2016, Bank Sultra belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat buy back shares dan buy back Obligasi pada Bank Sultra.

j. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), Bank Sultra berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan/pendidikan, olahraga, lingkungan dan bidang lainnya dengan total dana CSR yang disalurkan selama tahun 2016 sebesar Rp.381.288.800,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian:

Tabel 27
Penyaluran Dana CSR Tahun 2016

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Bidang Pendidikan	Rp. 125.348.800,-
2.	Bidang Kesehatan	Rp. 10.000.000,-
3.	Bidang Keagamaan	Rp. 50.000.000,-
4.	Bidang Sosial Kemasyarakatan	Rp. 137.400.000,-
5.	Bidang Olah Raga	Rp. 54.000.000,-
6.	Bidang lainnya (Lingkungan)	Rp. 4.540.000-
Jumlah		Rp. 381.288.800,-

k. Budaya Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan budaya perusahaan melalui perilaku utama yang ditujukan pada setiap karyawan di lingkungan Bank, maka pada tanggal 06 April 2013 telah dilakukan launching Budaya Kerja dan Grooming Perusahaan. Budaya Perusahaan diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi Bank yang tertuang pada serangkaian Nilai-Nilai Inti (Core Values) dan Perilaku Utama yang disepakati dan berupaya untuk diaktualisasikan dalam lingkungan Bank Sultra terutama pada setiap individu.

Nilai-Nilai Inti Budaya Perusahaan Bank Sultra yaitu **Trust, Integrity, Professional, Synergy, Service Excellence** yang disingkat dengan "**TIPSS**". Budaya Perusahaan akan terwujud menjadi karakter unggul PT. BPD Sultra yang dapat dilihat secara kasat mata melalui kebiasaan, keyakinan dan simbol-simbol. Nilai-nilai inti Budaya Perusahaan tersebut diwujudkan melalui Perilaku Utama yang ditunjukkan oleh setiap karyawan di lingkungan Bank.

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan 2. Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya 3. Mengutamakan keterbukaan
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur 2. Adil dan bijaksana 3. Bertanggung jawab
PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kompetensi 2. Disiplin 3. Inovatif & Kreatif
SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi efektif 2. Saling mendukung & menghargai 3. Membangun jaringan
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat 2. Memahami kebutuhan pelanggan 3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan

Pengertian Perilaku Utama dalam Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Sultra meliputi:

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> o Sesuai dengan undang-undang, menjaga rahasia bank berarti menjaga rahasia segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan termasuk proses dan rahasia

<p><i>Nilai-nilai Budaya Perusahaan</i></p>	<p><i>Perilaku Utama</i></p>
	<p><i>nasabah, sedangkan perusahaan dalam hal ini adalah Bank Sultra.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="786 506 1453 595">2. <i>Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya</i> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 636 1453 779">○ <i>Membangun hubungan dengan semua pihak berdasarkan itikad baik dan saling menghargai.</i> <li data-bbox="786 819 1453 1146">3. <i>Mengutamakan keterbukaan</i> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 896 1453 1146">○ <i>Memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan secara proporsional sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dengan tetap menjaga kerahasiaan bank dan perusahaan.</i>
<p>INTEGRITY</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="786 1223 1453 1648">1. <i>Jujur</i> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 1299 1453 1379">○ <i>Dapat dipercaya, selaras dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.</i> <li data-bbox="842 1424 1453 1505">○ <i>Menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan kode etik.</i> <li data-bbox="842 1550 1453 1648">○ <i>Berbicara secara realistik didukung dengan fakta dan data</i> <li data-bbox="786 1688 1453 1984">2. <i>Adil dan bijaksana</i> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 1765 1453 1845">○ <i>Berperilaku dan memperlakukan orang lain secara setara dan proporsional.</i> <li data-bbox="842 1890 1453 1984">○ <i>Menghargai persamaan hak dan kewajiban.</i>

<p><i>Nilai-nilai Budaya Perusahaan</i></p>	<p><i>Perilaku Utama</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Mempertimbangkan segala sesuatu secara obyektif sebelum mengambil keputusan / bertindak.</i> <p>3. <i>Bertanggung jawab</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan perusahaan.</i> ○ <i>Bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil</i>
<p>PROFESSIONAL</p>	<p>1. <i>Meningkatkan Kompetensi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dalam keterampilan, pengetahuan, dan keahlian baik secara formal maupun informal untuk terus berprestasi</i> <p>2. <i>Disiplin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Menghargai waktu dalam menjalankan tugas.</i> ○ <i>Secara konsisten menjalankan peraturan perusahaan.</i> ○ <i>Memiliki komitmen terhadap tugas dan pekerjaan</i> <p>3. <i>Inovatif & Kreatif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Menghargai ide-ide untuk perbaikan.</i> ○ <i>Selalu menumbuhkan rasa ingin tahu dan bersikap terbuka terhadap perubahan.</i>

<p><i>Nilai-nilai Budaya Perusahaan</i></p>	<p><i>Perilaku Utama</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Proaktif mengembangkan peluang untuk perbaikan.</i>
<p>SYNERGY</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Komunikasi efektif</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Menyampaikan informasi dan/atau gagasan dengan efektif dan terbuka.</i> ○ <i>Bersedia mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain.</i> ○ <i>Memberikan akses informasi bagi setiap orang dalam perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku.</i> 2. <i>Saling mendukung & menghargai</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Mau bekerja sama dengan orang lain dan membangun semangat kebersamaan untuk meraih keberhasilan.</i> ○ <i>Mau membantu orang lain yang mengalami kesulitan.</i> ○ <i>Memberikan penghargaan atas prestasi.</i> ○ <i>Memberdayakan orang lain untuk maju.</i> 3. <i>Membangun jaringan</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Memperluas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan untuk memberikan hasil optimal baik terhadap individu, team kerja, dan perusahaan.</i>
<p>SERVICE EXCELLENCE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proses yang cepat, tepat, dan akurat</i>

<p><i>Nilai-nilai Budaya Perusahaan</i></p>	<p><i>Perilaku Utama</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Melakukan pekerjaan dengan cepat sesuai dengan batasan waktu, menggunakan cara/metode yang tepat dan meminimalisasi tingkat kesalahan dengan meningkatkan ketelitian.</i> <p><i>2. Memahami kebutuhan pelanggan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Menghormati dan memberikan perhatian kepada nasabah sebagai mitra.</i> ○ <i>Selalu mengupayakan solusi terbaik bagi nasabah.</i> <p><i>3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Merupakan ciri khas pelayanan bank Sultra dengan senantiasa melayani dengan baik untuk menjamin kepuasan nasabah dan memperlakukan nasabah sebagaimana layaknya keluarga dengan tetap memperhatikan aspek-aspek profesional.</i>

Beberapa Contoh Perilaku yang mencerminkan TIPSS yang dilaksanakan di lingkungan Bank Sultra :

<p><i>Nilai-nilai Budaya Perusahaan</i></p>	<p><i>Contoh Perilaku</i></p>
<p>TRUST</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>1. Menjaga Informasi Nasabah</i> <i>2. Menjaga kepercayaan dalam hal pribadi / individu sbg cermin perusahaan</i>

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Contoh Perilaku
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terbuka tanpa mengorbankan kerahasiaan bank
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia menerima koreksi / kritik yang membangun 2. Adil & Bijaksana dalam membuat suatu keputusan 3. Mampu mengambil kebijaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menghadapi hal-hal khusus
PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus menerus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak hanya melalui training namun juga melalui kegiatan non training seperti coaching, proyek khusus dll. 2. Disiplin dalam hal kehadiran, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Memberikan masukan/ide untuk perbaikan baik untuk produk, layanan atau proses bisnis
SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan komunikasi / sosialisasi sebelum pemberlakuan peraturan/ketentuan baru 2. Mempererat kerjasama antar departemen/seksi/unit kerja 3. Membangun/memanfaatkan jaringan individu karyawan (baik operasional maupun non operasional) untuk meningkatkan bisnis perusahaan baik
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standard pelayanan (SLA) untuk proses bisnis kunci. 2. Meningkatkan pelayanan di Customer service

I. Penerapan Strategi Anti Fraud dan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Pedoman Strategi Anti Fraud

Pedoman Good Corporate Governance mensyaratkan perlunya pengendalian internal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Bank Sultra menyadari pentingnya tanggung jawab dalam melindungi aset dan seluruh simpanan nasabah.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka Bank Sultra telah memberlakukan Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud melalui Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 146/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 29 Mei 2012.

Penerapan Strategi Anti Fraud ini dimaksudkan untuk :

- 1. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud yang mencakup fraud awareness, identifikasi kerawanan dan know your employee.*
- 2. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka identifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit dan surveillance system.*
- 3. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi) sistem pelaporan dan peneraan sanksi atas fraud dalam kegiatan usaha Bank.*
- 4. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud serta mekanisme tindak lanjut.*
- 5. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian melalui upaya-upaya pencegahan, mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud.*

Struktur strategi anti fraud secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Impelementasi strategi anti fraud dalam bentuk sistem pengendalian fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi yang saling berkaitan, yaitu :

- Pencegahan;*
- Deteksi;*
- Investigasi, Pelaporan dan Sanksi;*

- *Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut.*

Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing System)

Sebagai implementasi dan rangkaian dari kebijakan Anti Fraud, Bank Sultra telah membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing System) yang merupakan bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran dan mekanisme perlindungan bagi pelapor.

Mekanisme pelaporan pelanggaran pada Bank Sultra menerapkan azas kerahasiaan, tidak diskriminatif dan perlindungan.

Penanggung jawab WBS di Bank Sultra adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung jawab WBS, Direktur Utama menunjuk Kepala SKAI sebagai Pengelola WBS. Pengelola WBS adalah penanggungjawab pelaksanaan WBS di Bank Sultra yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS Bank Sultra yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan/pengangkatan Petugas WBS Bank Sultra tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Direktur Kepatuhan atas usul dari Pengelola WBS.

Bank Sultra menyediakan sarana pelaporan yang independen dan rahasia melalui:

Telepon : 0815 257 00 331

Email eksternal : whistleblower@banksultra.co.id

Email internal : [whistleblower](#)

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank Sultra baik rencana jangka panjang (corporate plan) maupun rencana jangka menengah dan pendek (business plan) disusun berdasarkan asumsi-asumsi secara realistis serta pencapaian kinerja sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta prinsip kehati-hatian.

11.1 Rencana jangka panjang (corporate plan)

Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi (corporate plan) Bank Sultra adalah :

- *Menjadi bank umum nomor 1 di Sulawesi Tenggara.*
- *Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat, stabil dan tumbuh secara wajar.*
- *Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan Bank.*
- *Target modal dasar bank terpenuhi sampai tahun 2018 yaitu sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).*
- *Penerimaan gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten/Kota dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara melalui Bank Sultra.*
- *Meningkatkan akses masyarakat di Sulawesi Tenggara terhadap layanan perbankan.*
- *Memiliki sumber daya manusia yang professional, baik kuantitas maupun kualitas.*
- *Produk Bank yang lebih beragam dan bersaing.*
- *Memiliki teknologi yang handal sesuai kebutuhan konsumen.*
- *Pengembangan sistem pembayaran seperti Payment point (Telkom dan PLN), Electronic Data Capure (EDC), dan Kartu Kredit.*
- *Pembukaan Unit Usaha Syariah.*
- *Menjadi Apex BPR di Sulawesi Tenggara*

11.2. Rencana jangka menengah dan pendek (business plan)

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek (business plan) Bank Sultra adalah :

1. Jangka Pendek

Sesuai dengan arah kebijakan jangka pendek adalah pembangunan pondasi, maka target jangka pendek diuraikan sebagai berikut:

- Pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat terealisasi sebesar Rp. 419 miliar, dengan asumsi memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penambahan modal disetor sesuai kemampuannya masing-masing sampai dengan maksimal 90 % dari posisi modal disetor Pemerintah Provinsi yang sudah ada..
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga diarahkan pada target dana pihak ketiga non pemerintah dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 22,54 % , dengan asumsi melalui kegiatan edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta mengefektifkan kegiatan pemasaran kepada seluruh pegawai.
- Penyaluran kredit masih dilakukan secara selektif sehingga pertumbuhan ditargetkan sebesar 14,37% terutama kredit produktif sebesar 10,02 % terutama yang berisiko rendah dengan rasio NPL yang ditargetkan sebesar 2,50% tahun 2017.

2. Jangka Menengah

- Pemenuhan modal disetor akan terus diupayakan, sehingga diharapkan pada tahun 2018 modal disetor baik saham seri A maupun seri B dapat terpenuhi sebesar Rp. 512 miliar.
- Pertumbuhan dana pihak ketiga non pemerintah ditargetkan sebesar 13,00% tahun 2018 dan 13,00 % tahun 2019 dengan asumsi program laku pandai telah berjalan optimal.
- Penyaluran kredit pada sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan sebesar 13,00 % tahun 2018 dan 2019 melalui pola pembiayaan dengan sumber dana sendiri dan juga sindikasi. Target portofolio kredit produktif tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 12,00 % dan 15,00 % dari total kredit.

Langkah strategis ditempuh Bank Sultra untuk merealisasikan Visi dan Misi adalah :

- Meningkatkan modal melalui pendekatan kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham dan penjualan saham seri B kepada PNS lingkup Pemda se-Sultra, karyawan Bank Sultra, serta masyarakat Sulawesi Tenggara.
- Meningkatkan program marketing communication secara komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan.

- Menyesuaikan standar dan prosedur operasional dalam rangka percepatan proses, namun tetap mempertimbangkan risiko dan penerapan prinsip kehati-kehatian.
- Meningkatkan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan.
- Assessment kuantitas dan kompetensi SDM saat ini untuk mengetahui gap score.
- Pemenuhan gap melalui training. Coaching, attachment, recruitment.
- Evaluasi produk dan jasa yang telah ada apakah masih sesuai dengan kebutuhan pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian pelaksanaan GCG pada Bank Sultra Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa hasil self assessment yang dilakukan Bank Sultra berada pada peringkat "BAIK" dengan nilai komposit 1.50 dengan matriks ringkasan perhitungan nilai komposit self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance adalah :

No.	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	1.28	0.13
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20.00%	1.32	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2.4	0.24
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1.89	0.19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	1.33	0.07
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	1.92	0.10
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1.00	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	1.78	0.13
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	1.1	0.08
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan	15.00%	1.18	0.18

	<i>Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal.</i>			
11	<i>Rencana Strategis Bank</i>	5.00%	1.51	0.07
	NILAI KOMPOSIT	100.00%	16.71	1.50

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian Good Corporate Governace, disimpulkan bahwa:

Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah:

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :*
 - a. *Dewan Komisaris Bank Sultra berjumlah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi, meskipun pada tanggal 27 November 2016, 2 (dua) orang Dewan Komisaris berakhir masa baktinya namun pada bulan Desember 2016 Dewan Komisaris menjadi 2 (dua) orang dan tambahan 2 (dua) orang Komisaris dalam proses untuk mengikuti fit and proper test di Otoritas jasa keuangan (OJK)..*
 - b. *Semua Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia*
 - c. *Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Sultra per 31 Desember 2016 adalah 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris non independen.*
 - d. *Dewan Komisaris yang ada tidak merangkap jabatan pada Lembaga/Perusahaan lain dan atau melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank*
 - e. *Komisaris independen merangkap jabatan sebagai ketua komite Audit dan komite nominasi dan remunerasi*
 - f. *Tidak ada hubungan keluarga antara komisaris dan direksi*
 - g. *Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah disahkan sejak tahun 2007*
 - h. *Seluruh anggota Dewan Komisaris lulus fit and proper test dan selalu mengikuti workshop, seminar maupun lokakarya dalam rangka peningkatan kualitas.*
 - i. *Salah seorang anggota Dewan Komisaris berasal dari mantan Direksi namun telah menjalani masa tunggu lebih dari 1 tahun.*
 - j. *Tidak ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen*
 - k. *Tidak ada Komisaris yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut*

- l. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali dari Bank
 - m. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - n. Pada tahun 2016 anggota Dewan Komisaris mengikuti High Level Seminar dan Workshop transformasi BPD.
 - o. Komposisi Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :
- a. Pada akhir tahun 2016, Jumlah direksi adalah 4 orang.
 - b. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia
 - c. Seluruh direksi tidak rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maupun pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan, atau lembaga lain.
 - d. Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain.
 - e. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, namun terdapat 1 anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - f. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi
 - g. Pedoman dan Tata Kerja Direksi telah disahkan dan diberlakukan
 - h. Anggota Direksi tidak menggunakan penasehat atau jasa profesional sebagai konsultan
 - i. Semua anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. LHKPN seluruh anggota Direksi telah dilaporkan pada instansi yang berwenang dan dipublikasikan.
 - j. Direktur Utama Bank Sultra berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.
 - k. Semua anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - l. Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - m. Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan tentang perbankan
 - n. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

- o. *Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik*
- 3. *Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite*
 - a. *Komite Audit diketuai oleh Dewan Komisaris Independen*
 - b. *Anggota Komite Audit adalah Dewan Komisaris Independen dan Pihak independen*
 - c. *Komite Audit memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik*
 - d. *Komite Pemantau Risiko untuk sementara diketuai oleh Komisaris non Independen sampai adanya tambahan komisaris independen.*
 - e. *Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen dan non independen.*
 - f. *Komite Pemantau Risiko memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik*
 - g. *Komite Remunerasi dan nominasi diketuai oleh Dewan Komisaris Independen*
- 4. *Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank*
 - a. *Bagian Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional*
 - b. *Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan.*
 - c. *Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan*
- 5. *Penerapan Fungsi Audit Intern*
 - a. *Struktur organisasi SKAI Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku*
 - b. *Bank memiliki Piagam Audit Intern dan dikinikan tahun 2016, sudah membentuk SKAI, serta telah memiliki panduan audit intern*
 - c. *SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional*
- 6. *Penerapan Fungsi Audit Ekstern*
 - Akuntan Publik yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.*
- 7. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar*
 - Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.*
- 8. *Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan*
 - a. *Bank menyusun laporan GCG setiap akhir tahun buku dan memenuhi ketentuan yang berlaku*
 - b. *Laporan internal tersedia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi bank yang memadai*

- c. *Sistem informasi manajemen didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security sistem memadai*
- 9. *Rencana Strategis Bank*
 - a. *Bank Sultra menyusun Corporate plan dan business plan*
 - b. *Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik*

Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah:

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :*
Direksi memenuhi persyaratan 5 tahun sebagai pejabat eksekutif
2. *Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite*
 - a. *Anggota Komite Audit memiliki keahlian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*
 - b. *Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*
 - c. *Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memenuhi ketentuan*
 - d. *Pejabat Eksekutif ataupun perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi belum memiliki sertifikat/pendidikan tentang remunerasi*
 - e. *Anggota komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 3 orang yaitu 2 orang Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Independen dan Non Independen dan 1 orang Pejabat Eksekutif.*
3. *Penanganan Benturan Kepentingan*
Pedoman kebijakan, sistem dan prosedur tentang penyelesaian benturan kepentingan diatur dalam Pedoman GCG Bank Sultra, namun dalam pelaksanaannya pengungkapan benturan kepentingan belum sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat
4. *Penerapan Fungsi Audit Intern*
Sumberdaya audit internal belum sepenuhnya menguasai bidang tugasnya, namun dilakukan pendidikan yang berkelanjutan.
5. *Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern*
 - a. *SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko telah dibentuk sesuai struktur organisasi Bank Sultra namun belum berfungsi secara optimal.*
 - b. *Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko namun dalam penerapannya belum maksimal.*

6. *Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan*

Transparansi dan Kondisi Keuangan serta non keuangan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Governance Process

Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris*

- a. *Penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS*
- b. *Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan Bank, pengambilan keputusan dilakukan oleh Direksi, namun untuk pemberian kredit kepada pihak terkait terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.*
- c. *Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan bank.*
- d. *Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen*
- e. *Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.*
- f. *Pengangkatan anggota komite dilakukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.*
- g. *Selama Tahun 2016 rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 kali dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris.*
- h. *Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan oleh semua Dewan Komisaris.*
- i. *Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi*
- j. *Dewan Komisaris hanya menikmati fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS*
- k. *Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu*

2. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi*

- a. *Direksi mengangkat anggota komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris*
- b. *Anggota Direksi tidak memberikan kuasa kepada pihak lain.*
- c. *Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan Bank*

- d. *Direksi mengelola Bank sesuai dengan Wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*
 - e. *Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham*
 - f. *Penyediaan data Bank dapat diakses melalui jaringan, sehingga Dewan Komisaris dapat mengakses kapan saja saat dibutuhkan*
 - g. *Kebijakan dan keputusan strategis Direksi diputuskan melalui rapat Direksi*
 - h. *Tidak ada Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi*
 - i. *Tidak ada Direksi yang mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS.*
 - j. *Tidak ada intervensi pemilik modal terhadap pelaksanaan tugas Direksi*
3. *Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite*
Penunjukan KAP berdasarkan rekomendasi Komite Audit
4. *Penanganan Benturan Kepentingan*
Selama tahun 2016 tidak terdapat kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan.
5. *Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank*
- a. *Selama tahun 2016, Direktur Kepatuhan melaksanakan dan memastikan setiap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kajian yang disampaikan kepada unit kerja terkait. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dikirim kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dan ke Direktur Utama setiap bulan*
 - b. *Penunjukan Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*
 - c. *Pedoman kerja Direktur Kepatuhan disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris*
6. *Penerapan Fungsi Audit Ekstern*
- a. *Akuntan Publik yang ditunjuk Bank terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.*
 - b. *Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku*
 - c. *Akuntan publik bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan.*
 - d. *Hasil Audit dan Management Letter telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.*

7. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar*
 - a. *Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian*
 - b. *Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen.*
8. *Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan Internal*
 - a. *Laporan keuangan dipublikasikan secara triwulanan melalui media yang ditetapkan dan dilaporkan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.*
 - b. *Bank menyampaikan informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia dan otoritas Jasa Keuangan.*
 - c. *Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia*
 - d. *Penyusunan dan penyajian laporan transparansi disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.*
 - e. *Penyusunan Laporan GCG memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan tepat waktu melalui homepage Bank.*
 - f. *Jika terdapat perbedaan peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian self assessment yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Sultra, akan dilakukan revisi sesuai dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan hasil revisi tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui homepage Bank.*
9. *Rencana Strategis Bank*

Penyusunan rencana bisnis bank disetujui oleh Dewan Komisaris

Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris*
 - a. *Penerapan pelaksanaan GCG dalam seluruh kegiatan Bank Sultra belum sepenuhnya dimengerti oleh semua unit kerja pada setiap jenjang organisasi*
 - b. *Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi namun belum maksimal*
 - c. *Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis namun belum maksimal*
 - d. *Komisaris melalui Komite Audit melakukan pertemuan untuk membahas laporan audit, namun tindak lanjut penyelesaiannya belum maksimal.*

- e. *Komite-Komite menjalankan tugasnya namun belum maksimal, Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat-rapat secara berkala, namun hasil rapat yang disampaikan dalam bentuk risalah rapat hanya sekali.*
 - f. *Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) PT. BPD Sultra disusun sejak Tahun 2016.*
2. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi*
- a. *Direksi menerapkan prinsip-prinsip GCG, namun belum sepenuhnya dituangkan pada setiap kegiatan*
 - b. *Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya.*
 - c. *Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat, namun belum memuat dinamika rapat tersebut.*
 - d. *Risalah Rapat belum memuat evaluasi tindak lanjut atas keputusan/ hasil rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya*
3. *Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit*
- a. *Komite audit memantau dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya namun belum maksimal*
 - b. *Komite Audit belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan.*
 - c. *Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin namun belum maksimal*
 - d. *Evaluasi kebijakan remunerasi untuk pejabat eksekutif dan pegawai tidak ada.*
 - e. *Belum menyusun prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS*
 - f. *Komite Audit memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi namun penyampaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur.*
 - g. *Komite Audit belum memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris*
4. *Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank*
- Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan namun belum maksimal*
5. *Penerapan Fungsi Audit Intern*

- a. Secara umum struktur pengendalian intern dalam setiap tingkat manajemen telah berjalan walaupun belum maksimal. Dewan Komisaris, belum maksimal dalam memberikan arahan dan review atas tindak lanjut hasil temuan SKAI
 - b. Bank menerapkan fungsi audit intern namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur yang pelaksanaannya belum optimal
 - c. Bank melakukan kaji ulang oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sekali
 - d. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal, penyusunan rencana pemeriksaan SKAI Bank belum sepenuhnya mengacu pada PBI tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, kecukupan ruang lingkup audit dan kedalaman pemeriksaan SKAI belum dilakukan secara optimal
 - e. Rencana pemeriksaan SKAI belum sepenuhnya terealisasi dengan baik terutama dari sisi waktu pelaksanaan pemeriksaan
 - f. Anggota SKAI diikutkan dalam pendidikan audit secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia, namun hasil dari pendidikan tersebut belum diterapkan secara optimal
 - g. SKAI melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun, belum dilakukan secara optimal.
 - h. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan perkembangan tindak lanjut belum maksimal
 - i. Pengkinian sistem dan prosedur kerja belum dilaksanakan secara berkala
6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- a. Kebijakan manajemen risiko disetujui Dewan Komisaris. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan belum maksimal dan belum dituangkan dalam bentuk tertulis
 - b. Direksi menyusun kebijakan manajemen risiko, menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan terkait penerapan manajemen risiko, serta memastikan seluruh risiko material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Namun dari segi pengkinian kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko belum dilakukan dalam frekuensi yang sering.
7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
- Bank memiliki kebijakan & prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar serta disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.

8. Rencana Strategis Bank

- a. *Penyusunan Rencana Bisnis Bank senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, namun tidak diikuti dengan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Telah melaksanakan rencana bisnis bank secara efektif*
- b. *Bank mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi sedang kepada pemegang saham belum sepenuhnya dilakukan*
- c. *Melaksanakan rencana bisnis bank namun belum optimal*
- d. *Penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari sisi komitmen pelaksanaannya*
- e. *Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank namun belum maksimal*
- f. *Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung rencana strategis bank, namun belum optimal.*

Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris*
 - a. *Hasil rapat Dewan Komisaris, didokumentasikan dalam 1 file.*
 - b. *Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi pelaksanaan tugas Direksi.*
 - c. *Dalam laporan pelaksanaan GCG yang dimuat dalam laporan tahunan maupun laporan pelaksanaan GCG, telah diungkapkan: Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, remunerasi dan fasilitas lain diungkapkan dalam laporan tahunan.*
 - d. *Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.*
2. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi*
 - a. *Pelaksanaan Tugas Direksi dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahun Buku 2016*

- b. *Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh pemegang saham*
 - c. *Dalam laporan pelaksanaan GCG termuat bahwa Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sultra, pada Bank atau perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri. Terdapat salah satu anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali*
 - d. *Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank ditunjukkan dari peningkatan kinerja perusahaan.*
 - e. *Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan seluruh karyawan bank ditunjukkan dengan peningkatan kinerja individu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan*
3. *Penanganan Benturan Kepentingan*
- a. *Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik*
 - b. *Selama tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan*
4. *Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank*
- a. *Bank menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama setiap bulan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Pihak Lainnya serta kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.*
 - b. *Laporan pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia*
5. *Penerapan fungsi audit intern*
- a. *Hasil temuan audit intern bank disampaikan dalam RUPS sebagai pertanggungjawaban Direksi.*
 - b. *SKAI obyektif dalam melakukan audit*
6. *Penerapan fungsi audit ekstern*
- a. *Hasil audit dan management letter sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan*
 - b. *Cakupan hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku*
 - c. *Auditor bertindak obyektif dalam bekerja*
7. *Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern*
- a. *Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko*
 - b. *Bank melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan kemampuan permodalan bank*
8. *Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)*

- a. *Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.*
 - b. *Laporan yang dimaksud tersebut disampaikan secara tepat waktu*
9. *Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal*
- a. *Laporan Tahunan disampaikan Bank secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham dan berbagai lembaga sesuai ketentuan.*
 - b. *Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi triwulan dimuat dan dipublikasikan tepat waktu melalui homepage bank dan surat kabar.*
 - c. *Laporan GCG mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dilengkapi dengan self assesment Bank serta cakupan isi laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
 - d. *Laporan Pelaksanaan GCG disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham dan berbagai lembaga yang berkepentingan.*
 - e. *Telah dipublikasikan melalui homepage bank tepat waktu*
10. *Rencana Strategis Bank*
- a. *Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris*
 - b. *Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank secara kesinambungan*
 - c. *Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank*

Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris*
 - a. *Dalam dokumentasi risalah rapat tidak terdapat pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas.*
 - b. *Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank, namun hasil dari peningkatan kemampuan tersebut belum diaplikasikan secara maksimal dalam bidang pengawasan*
2. *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi*
 - a. *Kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian belum diungkapkan secara transparan melalui media yang dapat diakses oleh semua pegawai.*
 - b. *Arah bisnis bank dikomunikasikan kepada pegawai namun implementasinya belum optimal*

- c. Hasil rapat dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik, namun pengungkapan dissenting opinion tidak tergambar dalam risalah tersebut
 - d. Bank mengikutkan karyawan dalam pendidikan dan sertifikasi serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan namun belum merata kepada semua karyawan.
 - e. Pemilik modal utama Bank Sultra merupakan Pemerintah Daerah sehingga memungkinkan terjadi intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau pelaksanaan tugas Direksi, namun hal tersebut belum pernah terjadi.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- a. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik namun tidak menggambarkan adanya dissenting opinions.
 - b. Pelaksanaan fungsi pada beberapa komite belum berjalan secara optimal
4. Penanganan Benturan Kepentingan
- Telah diungkapkan dalam setiap keputusan, namun belum dituangkan dalam risalah rapat.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- a. Bank berusaha menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku namun belum maksimal, karena masih terdapat beberapa pelanggaran selama tahun 2016.
 - b. Edukasi budaya kepatuhan menjadi prioritas dari tahun ke tahun.
6. Penerapan fungsi audit intern
- a. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang.
 - b. Pelaksanaan program audit mempertimbangkan tingkat risiko dan program audit sesuai dengan prinsip SPFAIB, namun jumlah dan kualitas auditor intern belum terpenuhi
7. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Bank memiliki kebijakan dan prosedur namun pelaksanaannya belum maksimal.
8. Rencana strategis Bank
- a. Bank mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi, sedang kepada pemegang saham belum sepenuhnya
 - b. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders
 - c. Rencana strategis bank disusun berdasarkan analisis SWOT melalui kajian yang cukup komprehensif

- d. Rencana strategis Bank belum sepenuhnya didukung dengan infrastruktur yang memadai
- e. Pemilik mampu dalam mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk

Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2016, untuk diketahui.

<p>Mengetahui :</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>PT. BANK PEMBANGUNAN DAEAH</p> <p>SULAWESI TENGGARA</p> <p><u>RM. SURYO MARTONO</u></p> <p>Ketua</p>	<p>Kendari, 17 April 2017</p> <p>PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>SULAWESI TENGGARA</p> <p><u>KHAERUL K. RADEN</u> <u>LAUTU</u></p> <p>Direktur Utama Direktur Kepatuhan</p>
--	---